



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YULIBAI DAH, berkedudukan di Wiralaga 1, RT 010 RW 001, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AFRIE ICHWANSYAH, dkk**, Para Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Trust Lawyers & Partners** yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 55, Kedaton, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 21 September 2023 dengan Nomor Register: 192/SK/2023/PN.MGL, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Ahli Waris Dari Almarhum Musa Kirom, terdiri dari:

- **Marisco**, beralamat di Wiralaga I, RT 001 RW 001, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- **Jumair**, beralamat di Wiralaga I, RT 001 RW 001, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- **Duber**, beralamat di Wiralaga I, RT 001 RW 001, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- **Heri**, beralamat di Wiralaga I, RT 001 RW 001, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- **Samsudin**, beralamat di Wiralaga I, RT 001 RW 001, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- **Usnah**, beralamat di Wiralaga I, RT 001 RW 001, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Ir Gina Rummy Harti, beralamat di Perumahan Bumi Asri Blok C Nomor 2, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota

Halaman 1 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, memberikan kuasa kepada **Dr. SOPIAN SITEPU, S.H., M.H., M.Kn., dkk**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners** yang beralamat di Jalan Ki Maja Nomor 172, Way Halim, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 057/SSP/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor Register: 206/SK/2023/PN.MGL, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Sabrina Elda Yani**, alamat tidak diketahui, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. SOPIAN SITEPU, S.H., M.H., M.Kn., dkk**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners** yang beralamat di Jalan Ki Maja Nomor 172, Way Halim, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 057/SSP/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor Register: 206/SK/2023/PN.MGL, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Augy Mursalianto**, alamat tidak diketahui, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. SOPIAN SITEPU, S.H., M.H., M.Kn., dkk**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners** yang beralamat di Jalan Ki Maja Nomor 172, Way Halim, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 057/SSP/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor Register: 206/SK/2023/PN.MGL, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Gang Masjid Demak, RT 002 RK 003, Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama **Rio Ambito, S.E., M.H., dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 960/Sku-18.14.MP.02.02/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 21 September 2023 dengan Nomor Register: 185/SK/2023/PN.MGL selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I, II, III, IV, dan V selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Bahwa terhadap penguasaan fisik objek bidang tanah penggugat oleh tergugat II, maka dari itu untuk menghindari aspek hukum dan mengantisipasi peluang terjadi fakta-fakta hukum baru yang dapat menambah kerugian bagi penggugat (peralihan); serta untuk menjamin kepastian kerugian penggugat kemudian hari;
2. Bahwa untuk meng-antisipasi fakta-fakta hukum baru atas penguasaan bidang tanah objek sengketa dan menjamin kerugian penggugat dikemudian hari, maka dari itu, mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Menggala melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan untuk ditetapkan terlebih dahulu bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik objek sengketa dalam pengawasan Pengadilan Negeri Menggala dan meletak sita jaminan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan penggugat dalam provisi tersebut di atas, mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan mengabulkan Gugatan Provisi penggugat terlebih dahulu dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan provisi penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bidang tanah objek sengketa berstatus dalam pengawasan (status quo) dan meletakkan sita Jaminan terhadap bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik objek sengketa sampai perkara perdata a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

I. TENTANG OBJEK SENGKETA SEBAGAI BERIKUT :

- A. Bidang tanah bekas kebun karet seluas 5 Hektar, **sebelumnya** di Kampung Wiralaga I terletak di Tl. Asem Manis-Tl, Sedapur-TlTelo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg, Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sebagaimana Surat Keterangan Tanah (SKT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 594/077/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21-11-1991, **Saat ini** Terletak di Desa Bangun Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung.

Sebelumnya batas-batas bidang tanah:

Utara berbatasan dengan bidang tanah Rohani Burhan

Timur berbatasan dengan kebun karet dan lahan I Desa Sinar Laga

Selatan berbatasan dengan bidang tanah Abdurrahman HB

Barat berbatasan dengan bidang tanah Heri M.K

Saat ini batas batas tanah:

Utara berbatasan dengan bidang tanah dalam SHM Nomor 00065, 00066, 00064, 0006, 00067

Timur berbatasan dengan tanah warga Desa Sinar Laga

Selatan berbatasan dengan tanah dalam SHM Nomor 00071, 00069.

Barat berbatasan dengan tanah PT. BNCW

A. Sertipikat Hak Milik:

1. SHM Nomor 00064 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 08140101.00064, Surat Ukur 00064/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama. Auugy mursalianto.
2. SHM Nomor 00065 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 08140101.00065, Surat Ukur 00065/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Sabrina Elda Yani.
3. SHM Nomor 00066 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 08140101.00066, Surat Ukur 00066/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Ir gina Rumi harty.
4. SHM Nomor 00067 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 08140101.00067, Surat Ukur 00067/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Ir gina Rumi harty.
5. SHM Nomor 00068 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 08140101.00068, Surat Ukur 00068/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Sabrina Elda Yani
6. SHM Nomor 00069 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 08140101.00069, Surat Ukur 00069/

Halaman 4 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Ir gina Rumi harty.

II. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I

1. Bidang tanah bekas kebun karet seluas 5 Hektar, **sebelumnya** di Kampung Wiralaga I terletak di Tl. Asem Manis-Tl, Sedapur-TITelo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg, Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sebagaimana Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/077/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21-11-1991, **Saat ini** Terletak di Desa Bangun Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung.

sebelumnya batas-batas bidang tanah:

Utara berbatasan dengan tanah Rohani Burhan

Timur berbatasan dengan Lahan I Desa Sinar Laga

Barat berbatasan dengan tanah Heri MK

Selatan berbatasan dengan tanah Abdurrahman

Saat ini batas batas tanah:

Utara berbatasan dengan bidang tanah dalam SHM Nomor 00065, 00066, 00064, 00067

Timur berbatasan dengan tanah warga Desa Sinar Laga

Selatan berbatasan dengan tanah dalam SHM Nomor 00071, 00069.

Barat berbatasan dengan tanah PT. BNCW

2. Bahwa penggugat memperoleh bidang tanah tersebut di atas dalam peristiwa dan kronologi sebagai berikut:
 - Bahwa sekiranya pada tahun 1979 almarhum Kadarsyah orang tua kandung penggugat telah membeli sebidang tanah dan tanam tumbuh kebun karet di atasnya seluas ± 103 , sebagaimana surat penyerahan hak bidang tanah dan kebun karet dalam kertas segel tanggal 10 April 1979;
 - Bahwa alm, Kadarsyah orang tua kandung penggugat semasa hidupnya, pada tahun 1990 telah membagi bidang tanah yang diperoleh dengan cara membeli kebun karet seluas ± 103 hektar tersebut, sebagai bekal peninggalan masa hidupnya untuk kepentingan, kemanfaatan bagi anak dan cucu-cucunya dikemudian

Halaman 5 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



hari yaitu menghibahkan secara lisan sebagian bidang tanahnya tersebut kepada penggugat seluas 5 hektar;

- Bahwa hibah yang diberikan saat itu, penggugat masih anak-anak, setelah penggugat dewasa banyak dijelaskan oleh almarhumah ibu dan kakak kandung penggugat;
- Bahwa adapun hibah secara lisan kepada isteri dan anak-anak alm. Kadarsyah, untuk meng-antisipasi sengketa antara anak-anak dan keponakannya dikemudian hari atas hibah yang diberikannya tersebut, pada tahun 1991 bersama sama dengan tua tua kampung telah melakukan pemeriksaan, penetapan batas-batas bidang tanah dan pengukuran manual sehingga tergambar sket letak, luas bidang tanah, kemudian menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama almarhum, isteri, anak-anak dan keponakannya yang di dalamnya atas nama dan luas serta batas-batas bidang tanah masing-masing yaitu: 1). Johan Cik Den, Luas 5 hektar., 2). Darmawan, luas 10 hektar., 3). M. Nasir, luas 5 hektar., 4). Suryatini., 5). Sepyati, luas 5 hektar., 6). Darmadi, luas 10 hektar., 7). Rukmini, luas 10 hektar., 8). Kadarsyah, luas 15 hektar., 9). M. Ali Burhan, luas 5 hektar., 10). Rohani B, luas 5 hektar., 11). Yulibaidah, luas 5 hektar., 12). Abdurahman HB, luas 10 hektar., 13). Juhari, luas 10 hektar dan 14). Ilyas Marzuki, luas 5 hektar.
- Bahwa terhadap bidang penggugat yang telah dilakukan pemeriksaan tua tua Kampung, penetapan batas-batas tanah dan telah diterbitkan SKT oleh Kepala Desa Wiralaga dalam Nomor 594/077/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21 – 11 – 1991 yang telah tercatat, dikuatkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji dalam Nomor 593.2/148/SKT-ML/1991 tanggal 24 Desember 1991 sebagai alas hak penggugat;
- Bahwa diperoleh keterangan dari saudara kandung penggugat, setelah diterbitkan alas hak SKT atas nama Penggugat bidang tanah tersebut tetap dalam penguasaan dan pengelolaan orang tua penggugat berupa kebun Karet yang pada tahun 1992 alm. Kadarsyah melakukan penebangan pohon karet untuk dimanfaatkan kayunya, dilanjutkan dengan pengelolaan bidang tanah dengan menanam tanaman singkong sampai dengan akhir hayatnya;
- Bahwa pada tahun 1993 almarhum Kadarsyah meninggal dunia di Jakarta;

Halaman 6 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah almarhum orang tua penggugat meninggal dunia, bidang tanah tersebut dilanjutkan dikelola oleh almarhum Musa Kirom yang masih memiliki hubungan Famili (sepupu) dengan alm. Kadarsyah yaitu numpang garap atas bidang tanah penggugat tersebut dengan kesepakatan lisan dalam musawarah keluarga para ahliwaris dari alm. Kadarsyah dengan alm. Musa Kirom yaitu Musa Kirom selama masa pengelolaan yang dilakukan, dikemudian hari menanggung beban biaya apabila bidang tanah seluas ± 103 hektar akan ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh para ahli waris alm. Kadarsyah termasuk pula di dalamnya bidang tanah penggugat, sehingga para ahli waris Kadarsyah memberikan izin menggarap bidang tanah kepada alm. Musa kirom;
- Bahwa terhadap izin mengelola dan menggarap bidang tanah seluas ± 103 hektar yang didalamnya bidang tanah penggugat seluas 5 hektar tersebut, sekira tahun 2003 penggugat sempat mendengar bahwa bidang tanah telah dijual oleh alm, Musa Kirom, penggugat sempat menanyakan langsung kepada alm. Musa Kirom dan infonya dibantah oleh alm. Musa Kirom hanya issu;
- Bahwa pada tahun 2010 penggugat berseta para ahli waris lainnya kembali menerima informasi bahwa bidang tanah ± 103 peninggalan alm. Kadarsyah yang di garap/dikelola oleh alm. Musa Kirom telah di jual/dialihkan pada orang lain, saat itu dibeberapa bidang tanah dalam bidang tanah seluas 103 hektar telah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa terhadap informasi yang diterima para ahli waris Kadarsyah tersebut, beberapa ahli waris Kadarsyah yaitualm. Ibu, penggugat, Medi, ismet, saipul dan turut hadir saat itu salah satu ahli waris alm. Musa Kirom bernama Marisco langsung menanyakan komitmennya membiayai peningkatan SHM atas bidang tanah para ahli waris alm. Kadarsyah dan tentang info yang diterima "kalian jangan khawatir, tanah kalian masih ada, tidak ada yang kurang, sertipikat biar saya yang urus dan biayanya saya tanggung, kalua sudah jadi saya serahkan tanah kalian dengan sertipikatnya" sehingga para ahli waris masih percaya terhadap yang telah dijelaskan oleh alm. Musa kirom;
- Bahwa sekira tahun 2012 alm. Musa Kirom meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Setelah alm. Musa Kirom meninggal dunia, ibu penggugat terbeban pikiran dan hanya bias pasrah terhadap bidang tanah

Halaman 7 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



- peninggalan alm. Kadarsyah, sebagai para ahli waris berupaya menanyakan kepada para ahli waris Musa kirom tentang Sertipikat yang di janjikan oleh alm. Musa kirom, serta akan menarik kembali bidang tanah seluas 103 hektar, diperoleh jawaban tidak mengetahui;
- Bahwa sepeninggal alm. Musa kirom para ahli waris tetap menggali info, keterangan, data kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang fakta sesungguhnya terhadap bidang tanah peninggalan Kadarsyah tersebut;
 - Bahwa setelah sekian lama menggali, mengumpulkan data, keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki hubungan langsung/tidak langsung terhadap bidang tanah peninggalan alm. Kadarsyah tersebut, telah didapat data keterangan bahwa bidang tanah peninggal alm. Kadarsyah tersebut telah dialihkan/dijual kepada orang lain termasuk didalamnya bidang tanah penggugat seluas 5 hektar, serta telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama orang laindalam beberapa buku SHM, dalam hal ini bidang tanah penggugat telah terbit 6 buku SHM atas nama tergugat II, III, dan tergugat IV;
 - Bahwa terhadap 6 SHM atas nama tergugat II, III, dan tergugat IV tersebut di atas (objek sengketa) diterbitkan oleh tergugat V pada tahun 2004 atas bidang tanah penggugat tersebut;
 - Bahwa telah dapat dipastikan penerbitan SHM objek sengketa tersebut di atas berdasarkan data yuridis dan data fisik yang syarat rekayasa dan pemalsuan dokumen, tidak memenuhi syarat sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - Terhadap peristiwa tersebut, maka dari itu penggugat mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi kepada tergugat I selaku ahli waris dari almarhum Musa Kirom, tergugat II, III, dan tergugat IV, atas penguasaan bidang tanah, berdasarkan pembelian bidang tanah yang tidak ber'itikat baik serta tergugat V Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji selaku Pejabat Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa;
3. Bahwa terhadap perbuatan almarhum Musa Kirom yang sebelumnya hanya menumpang garap dalam beberapa tahun atas tanah penggugat, yaitu melakukan rekayasa data yuridis dan data fisik

Halaman 8 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



bidang tanah penggugat yang telah memiliki alas hak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.; dalam hal ini telah mengalihkan/menjual bidang tanah a quo, nota bene bukan haknya adalah perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan penggugat;

4. Bahwa objek bidang tanah penggugat sejak menerima hibah dari alm. Kadarsyah sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah di alihkan dalam bentuk apapun kepada siapapun juga;
5. Bahwa pada tahun 2012 almarhum Musa Kirom meninggal dunia dengan meninggalkan anak keturunan selaku para ahli waris yang antara lain, dalam hal ini sebagai para tergugat I;
6. Bahwa atas perbuatan alm. Musa Kirom yang telah meninggal dunia, maka dari itu para tegugat I selaku ahli waris alm. Musa Kirom secara langsung sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai pihak yaitu para tergugat I atas perbuatan pewaris dalam menjual bidang tanah penggugat berdasarkan data yuris dan data fisik tidak benar adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
7. Bahwa perbuatan menjual, mengalihkan atas barang tidak bergerak yang sepenuh bukan haknya penjual (alm. Musa Kirom) atas bidang tanah hak pengugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana bunyi pasal 1365 KUHPerdara *"tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*
8. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum almarhum Musa Kirom atas bidang tanah Penggugat yang telah dikuasai oleh orang lain, maka dari itu selaku para ahli waris dari almarhum Musa Kirom tersebut, para ahli waris (para tergugat I) telah memenuhi syarat menanggung beban perbuatan melawan hukum almarhum Musa Kirom semasa hidupnya dan disebut sebagai para tergugat I serta menanggung kerugian yang diderita oleh penggugat secara moril dan materiil;
9. Bahwa terhadap perbuatan merekayasa dokumen berupa data yuridis dan data fisik dan menjual bidang tanah penggugat adalah perbuatan yang di beban dan wajib ditanggung oleh para tergugat I serta sudah patut dan syah dinyatakan perbuatan melawan hukum yang dibebankan pada para tergugat I;



B. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II, III, dan tergugat IV

1. Bahwa terhadap rekayasa dokumen berupa data yuridis dan data fisik atas bidang tanah penggugat, saat ini telah terbit SHM oleh tergugat V, semasa hidupnya alm. Musa Kirom (saat ini dibebankan pada tergugat I selaku para ahli waris) mengalihkan dengan cara menjual bidang tanah penggugat pada tergugat II, III, dan tergugat IV, selaku pembeli yang tidak teliti dan cermat serta tidak melakukan penelitian terhadap objek bidang tanah sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdara yang diperjelas dalam SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang pembeli ber-I'tikat baik;
2. Bahwa atas pengelolaan dan penguasaan bidang tanah oleh tergugat II, III, dan tergugat IV terhadap bidang tanah penggugat sebagaimana alas hak SKT No. 594/077/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21 – 11 – 1991 yang telah dikuatkan dan tercatat di Kecamatan Mesuji oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji - Lampung Nomor 593.2/148/SKT-ML/1991 tanggal 24 Desember 1991 seluas 5 hektar sampai gugatan ini diajukan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat secara moril dan materiil;
3. Bahwa pengalihan/jual beli antara alm. Musa Kirom dengan tergugat II, III, dan tergugat IV yang tidak memiliki hak terhadap bidang tanah tersebut adalah tidak ber-I'tikat baik yaitu:
 - Tergugat II, III, dan tergugat IV tidak melakukan penelitian mengenai status tanah objek jual beli berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah benar hak kepemilikan penjual.
 - Tidak melakukan penelitian tentang hal-hal berkaitan dengan objek bidang tanah terhadap keabsahan penjual (alm. Musa Kirom) bersesuaian alas hak asal usul kepemilikan bidang tanah sebagai bukti kepemilikan penjual melalui kepala Desa ditempat bidang tanah berada.Dalam hal ini tidak memenuhi kriteria pembeli ber-I'tikat baik sebagaimana bunyi pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dan bertentangan sebagaimana penjelas SEMA Nomor 4 tahun 2016;
4. Bahwa terhadap hubungan hukum adanya peralihan/jual beli antara alm. Musa Kirom dengan tergugat II, III dan tergugat IV telah mencerminkan sebagai **pembeli I'tikat tidak baik** adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



5. Bahwa hak atas tanah penggugat tersebut di atas, tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada orang lain, sampai dengan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Menggala;
6. Bahwa atas perbuatan tergugat II, III, dan tergugat IV dalam menguasai objek bidang tanah dan berdasarkan jual beli tidak ber-*l'tikat* baik telah memenuhi syarat syarat formil dan materiil Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan penggugat sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata;
7. Bahwa penguasaan dan pengelolaan tenam tumbuh serta peralihan atas bidang tanah penggugat tersebut oleh tergugat II, III, dan tergugat IV berdasarkan alas hak yang tidak benar dan atau Hak Milik yang diterbitkan oleh tergugat VI yang syarat adanya rekayasa data fidik dan data yuridis, atas bidang tanah penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana bunyi pasal 1365 KUHPerdata *"tiap perbuatan melawan hokum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

C. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT V

1. Bahwa sekiranya pada tahun 2004 Tergugat II, III, dan tergugat IV mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada Tergugat V berdasarkan warkah yang menyesatkan, yaitu pengakuan sepihak yang tidak memiliki dasar warkah yang benar secara hokum dan hubungan hokum terhadap bidang tanah penggugat;
2. Bahwa atas permohonan tergugat II, III, dan tergugat IV, pada tahun 2004 tergugat V menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:
 - 2.1 SHM Nomor 00064 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 08140101.00064, Surat Ukur 00064/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama. Auugy mursalianto.
 - 2.2 SHM Nomor 00065 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00065, Surat Ukur 00065/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Sabrina Elda Yani.
 - 2.3 SHM Nomor 00066 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00066, Surat Ukur 00066/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Ir gina Rumi harty.



- 2.4 SHM Nomor 00067 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00067, Surat Ukur 00067/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Ir gina Rumi harty.
- 2.5 SHM Nomor 00068 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00068, Surat Ukur 00068/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Sabrina Elda Yani
- 2.6 SHM Nomor 00069 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00069, Surat Ukur 00069/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Ir gina Rumi harty.
3. Bahwa permohonan penerbitan SHM oleh tergugat II, III, dan tergugat IV yang dengan sengaja merekayasa/berdasarkan data tidak benar tentang data yuridis dan data fisik yang di jadikan alas hak/warkah sebagai dasar permohonan tergugat II, III, dan tergugat IV di atas bidang tanah penggugat/objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa perbuatan melawan hokum tergugat II, III, dan tergugat IV yang mengajukan permohonan penerbitan SHM kepada tergugat V di atas bidang tanah penggugat berdasarkan data yuridis dan data fisik yang menyesatkan yaitu berdasarkan pengakuan/klaim hak atas tanah orang-orang yang tidak memiliki hak dan dilakukan secara melawan hukum sebagaimana Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di atas hak bidang tanah Penggugat yang sudah tentu merasa sangat dirugikan;
5. Bahwa terhadap dasar hak bidang tanah penggugat, Tergugat II, III, dan tergugat IV dalam mengajukan permohonan penerbitan SHM berdasarkan data yuris dan data fisik dan fakta-fakta tidak benar adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah memenuhi syarat syarat formil dan materiil Perbuatan Melawan Hukum yang merugikanpenggugat sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata;
6. Bahwa permohonan pengajuan SHM tergugat II, III, dan tergugat IV kepada tergugat V berdasarkan alas hak yang tidak benar dan penuh rekayasa data fisik dan data yuridis, atas bidang tanah hak kepemilikan pengugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana bunyi pasal 1365 KUHPerdata *"tiap perbuatan melawan hokum, yang*



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

7. Bahwa Perbuatan tergugat V dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik :objek sengketa tersebut di atas diberikan kewenangan oleh Pemerintah, maka untuk selanjutnya Penggugat akan menguraikan beberapa ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang berkaitan dengan proses pendaftaran tanah, sebagai berikut ;

Pasal 1;

- Angka 1 : *Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.*
- Angka 6 : *Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.*
- Angka 7 : *Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.*

Pasal 9 : ayat (1) *Obyek pendaftaran tanah meliputi:*

- a. *bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai ;*
- b. *tanah hak pengelolaan;*
- c. *tanah wakaf;*
- d. *hak milik atas satuan rumah susun;*
- e. *hak tanggungan;*
- f. *tanah Negara.*

Pasal 10 : ayat (1) *Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan ; 2) Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya.*



Pasal 11 ; *Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.*

Pasal 12 :

ayat (1) *Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :*

- a. *pengumpulan dan pengolahan data fisik ;*
- b. *pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. *penerbitan sertifikat;*
- d. *penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. *penyimpanan daftar umum dan dokumen.*

Ayat (2) *Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:*

- a. *pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;*
- b. *pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.*

Pasal 13 :

Ayat (1) *Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.*

Ayat (2) *Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.*

Ayat (3) *Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis.*

Ayat (4) *Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.*

Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 mengatur tentang pengumpulan dan pengolahan, serta penelitian data fisik sedangkan Pasal 23 dan Pasal 24 mengatur mengenai pembuktian haknya, sedangkan Pasal 25 mengatur tentang kegiatan pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana Pasal 24;

8. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) angka 2 juncto Pasal 10 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan sebagai berikut ;



Pasal 9 ayat (2) angka 2 :Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat;

1. Keterangan mengenai Pemohon, dst ;
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi Data Yuridis dan Data Fisik;
 - a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan Pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya) ;
 - c. Jenis tanah (pertanian atau non pertanian) ;
 - d. Rencana penggunaan tanah ;
 - e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara) ;

Pasal 10 angka 2 ; Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan : 1.Mengenai Pemohon,.... Dst ; 2.Mengenai tanahnya : 1.Data yuridis : Sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ; 2. Data fisik : surat ukur, gambar situasi dan IMB apabila ada ; 3. Surat lain yang dianggap perlu ;

9. *Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah memuat sebagai berikut : ayat (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasi atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan; ayat (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang; ayat (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah panitia ajudikasi atau oleh kepala kantor pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah*



terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan; ayat (4) Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;

10. Bahwa setelah mencermati fakta-fakta yuridis dan fisik objek sengketa tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas bahwa Tergugat V tidak melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo, karena ketika dicermati proses terbitnya obyek sengketa a quo tidak sesuai aturan yang ditetapkan dalam tata cara pemberian hak atas permohonan yang diajukan oleh tergugat II, III, dan tergugat IV untuk diterbitkan SHM; vide dalam pengisian data yuridis dan data fisik tentang dasar pendaftaran dilakukan oleh tergugat V pada hari yang sama, tanpa ada jeda waktu yaitu di lakukan pada tanggal 16 – 12 – 2004, selain dari pada itu pengumuman dilakukan terlebih dahulu pengukuran serta pembukuan dan penerbitan dilakukan pada hari yang sama yaitu pada tanggal 16 – 12 – 2004;
11. Bahwa Tergugat VI in casu dalam menerbitkan objek sengketa a quo sangatlah jelas telah mencederai rasa kepastian hukum dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum dan menyangkut aspek hak dan kepentingan Penggugat, dikarenakan Tergugat VI tidak cermat dalam meneliti data yuridis bidang tanah serta tidak melakukan pemeriksaan lapangan (data fisik) untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan tergugat II, III, IV dan tergugat V selaku pemohon pendaftaran tanah, lalu kemudian di sinkronisasikan secara benar dalam persamaan data yang mana secara nalar seharusnya Tergugat VI tidak sampai melakukan tindakan hukum tersebut terhadap bidang Tanah penggugat bisa diterbitkan atas nama pihak lain/tergugat II, III, IV dan tergugat V, tanpa kelengkapan data-data dan pemeriksaan lapangan yang pasti sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian tindakan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan;
12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan kriteria cacat hukum administrasi antara lainnya adalah ;

Halaman 16 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



- Kesalahan Prosedural ;
- Data yuridis dan data fisik tidak benar ;

13. Bahwa secara konsepsi tindakan hukum pemerintahan tidaklah boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul adalah bentuk nyata Perbuatan Melawan Hukum Tergugat VI dan Cacat Hukum yang merugikan penggugat;

14. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta hukum dan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, tindakan Tergugat V dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah mengandung cacat hukum administrasi yaitu kesalahan prosedur dan data yuridis dan data fisik tidak benar, maka dari itu penggugat berkesimpulan dan berkeyakinan terhadap objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat V telah beralasan hukum untuk dinyatakan Cacat Hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dihukum mewajibkan mencoret dalam Daftar Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dalam waktu 7 hari kerja saat putusan mempunyai hukum tetap;

15. Bahwa perbuatan tergugat V menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo tanpa kelengkapan data-data dan pemeriksaan lapangan yang pasti serta penyalahgunaan wewenang, melanggar ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tidak sejalan sebagaimana Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah Cacat Hukum Administrasi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

16. Bahwa perbuatan tergugat V dalam menerbitkan SHM tersebut di atas bertentangan dan tidak sejalan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut: *"Tujuan Undang- Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah: a. Menciptakan tertip penyelenggaraan administrasi pemerintahan., b. Menciptakan kepastian hukum: c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang: d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan: e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan: f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB: dan g. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat"*; adalah Perbuatan Melawan Hukum;



17. Bahwa perbuatan tergugat V menerbitkan SHM Objek sengketa tersebut di atas telah melanggar prinsip-prinsip dasar Administrasi Negara yang Cacat Hukum Administrasi yaitu:

- Melanggar asas aman
- Tidak cermat/kehati-hatian
- Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
- Terjadi cacat Hukum Administratif, yaitu:
- Bidang tanah adalah hak kepemilikan penggugat
- Adanya Kesalahan Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh; atau
- Terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative;

Adalah Perbuatan Melawan Hukum

18. Bahwa terhadap tindakan alm. Musa Kirom dalam hal ini para tergugat I selaku para ahli waris almarhum Musa Kirom, dilakukan secara Melawan Hukum yang berdampak secara moriil dan materiil bagi penggugat yaitu dirugikan moriil merasa di tipu oleh almarhum Musa Kirom (tergugat I) dan materiil yaitu sejak tahun 1994 tidak dapat menguasai, mengelola dan sampai saat ini tidak menikmati hasil tas bidang tanah penggugat sampai dengan 2012, berpeluang hilangnya bidang tanah penggugat yang nota bene pemberian orang tua kandung dan dipastikan mengalami kerugian, apabila sejak tahun 1994 disewakan penggugat kepada orang lain dalam setiap tahun sebesar Rp. 2.500.000.X5 hektarX18 tahun sampai tahun 2012, maka atas perbuatan (alm. Musa Kirom) para tergugat I, penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

19. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II, III, dan tergugat IV, penggugat mengalami kerugian yaitu sejak tahun 2012 tergugat II, III, dan tergugat IV mengelola, menguasai sampai dengan gugatan ini di ajukan yang apabila penggugat sewakan pada orang lain saat itu sewa tanah dalam 1 hektar sebesar Rp. 5.000.000.- sampai gugatan ini diajukan selama 11 tahun dan terhalangi untuk meningkatkan alas hak penggugat, sehingga kerugian moriil dan Materiil penggugat sebesar Rp. 1.287.350.000,-(satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam perincian sebagai berikut:

Moriil



Sebagai Warga Negara yang taat hukum, penggugat merasa dilecehkan oleh para tergugat terhadap hak bidang tanah penggugat, jika dikonversi dalam nilai mata uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

Materiil

Apabila disewakan dalam setiap tahun sebesar Rp. 5.000.000X5X dikalikan 11 tahun pengelolaan dan penguasaan tergugat II, III, dan tergugat IV = Rp. 5.000.000X5 X 11 = Rp. 275.000.000.-

Biaya penggugat dalam mengutus orang mencari data dan informasi tentang dasar kebenaran bidang tanah hak bidang tanah penggugat yang telah diterbitkan SHM atas nama orang atau pihak terkait sebesar Rp. 12.350.000.- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam perincian:

BBM = Rp. 200.000.- X 5 = Rp. 1.000.000.-

Photo copy dokumen = Rp 100.000.-

Biaya TOL Mesuji Natar/Kota baru= Rp.149.000X2 = Rp. 298.000.-

Biaya biaya sekunder lain= Rp. 10.952.000.-

biaya

20. Bahwa atas perbuatan melawan hukum (alm. Musa Kirom) para Tergugat I tersebut di atas, maka sudah patut dihukum mengganti kerugian penggugat secara moril dan materiil Materiil sebesar Rp. 225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 7 hari kerja saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

21. Bahwa atas perbuatan tergugat II, III, dan tergugat IV terhadap penguasaan dan pengelolaan bidang tanah penggugat tersebut di atas, maka sudah patut pula tergugat II, III, IV dan tergugat V dihukum mengganti kerugian penggugat secara moriil dan materiil sebesar Rp. 1.287.350.000,-(satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

22. Bahwa terhadap hak penggugat atas bidang tanah seluas 5 hektar sebagaimana alas hak SKT Nomor 594/077/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21 – 11 – 1991 atas nama Sepyati yang telah diketahui, dikuatkan dan dicatat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji-Lampung Nomor 593.2/148/SKT-ML/1991 tanggal 24 Desember 1991, menjadi alas hak yang benar dan dibenarkan secara hukum yang berlaku di Indonesia, maka dari itu alas hak berupa SKT tersebut di atas adalah sudah patut dinyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;



23. Bahwa atas kelalaian tergugat V yang tidak cermat, teliti, kurang hati hati, serta bertindak sewenang wenang yang mengabaikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat unsur Perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1366 KUHPerdara berbunyi *"setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati hatinya"*;

24. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik:

24.1 Nomor 00064 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah08140101.00064, Surat Ukur 00064/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama. Auugy mursalianto.

24.2 Nomor 00065 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah08140101.00065, Surat Ukur 00065/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Sabrina Elda Yani.

24.3 Nomor 00066 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah08140101.00066, Surat Ukur 00066/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Ir gina Rumi harty.

24.4 Nomor 00067 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah08140101.00067, Surat Ukur 00067/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Ir gina Rumi harty.

24.5 Nomor 00068 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah08140101.00068, Surat Ukur 00068/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Sabrina Elda Yani

24.6 Nomor 00069 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah08140101.00069, Surat Ukur 00069/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, .. Luas 2 Ha Atas nama Ir gina Rumi harty.

yang diterbitkan oleh tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum dan cacat administrasi, maka dari itu mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menyatakan Cacat Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

25. Bahwa oleh karena tergugat V pada perbuatannya menerbitkan SHM tersebut di atas (objek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya tergugat VI dihukum mewajibkan mencorat:
Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:

25.1 SHM Nomor 00064 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah08140101.00064, Surat Ukur 00064/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama. Auugy mursalianto.

25.2 SHM Nomor 00065 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00065, Surat Ukur 00065/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Sabrina Elda Yani.

25.3 SHM Nomor 00066 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00066, Surat Ukur 00066/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Ir gina Rumi harty.

25.4 SHM Nomor 00067 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00067, Surat Ukur 00067/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Ir gina Rumi harty.

25.5 SHM Nomor 00068 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00068, Surat Ukur 00068/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Sabrina Elda Yani

25.6 SHM Nomor 00069 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00069, Surat Ukur 00069/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Ir gina Rumi harty.

dalam daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji dalam waktu 7 hari kerja saat putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap;

26. Bahwa untuk menjamin secara hukum terhadap kemungkinan adanya peristiwa hokum lain (peralihan) kepada orang lain yang sangat merugikan penggugat dikemudian hari, maka dari itu mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo mohon berkenan menetapkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslagh**) terhadap bidang tanah dan Setipikat Hak Milik objek sengketa

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan penggugat tersebut di atas, Mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala Melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima serta mengadili dalam amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Halaman 21 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan provisi penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan bidang tanah objek sengketa dalam keadaan berstatus guo
3. Menetapkan sita jaminan terhadap bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, membebaskan tanggung jawab Perbuatan Melawan Hukum Almarhum Musa Kirom kepada para tergugat I atau ahli warisnya yang merugikan penggugat secara moriil dan materiil;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II, III, IV dan tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat secara Moriil dan Materiil;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik:
 - 4.1 Nomor 00064 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah08140101.00064, Surat Ukur 00064/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama. Auugy mursalianto.
 - 4.2 Nomor 00065 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00065, Surat Ukur 00065/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Sabrina Elda Yani.
 - 4.3 Nomor 00066 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00066, Surat Ukur 00066/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Ir gina Rumi harty.
 - 4.4 Nomor 00067 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00067, Surat Ukur 00067/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Ir gina Rumi harty.
 - 4.5 Nomor 00068 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00068, Surat Ukur 00068/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Sabrina Elda Yani
 - 4.6 Nomor 00069 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00069, Surat Ukur 00069/

Halaman 22 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Ir gina Rumi harty.

Cacat Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum mengikat;

5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat alas hak dan bidang tanah dalam Surat Keterangan Tanah Nomor. 594/077/SKT/WI/1991 seluas \pm 10 atas nama Sepyati tanggal 21-11-1991, **Saat ini** Terletak di Desa Bangun Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung, dengan batas-batas bidang tanah:
Utara berbatasan dengan tanah Rohani Burhan
Timur berbatasan dengan lahan I Desa Sinar Laga
Selatan berbatasan dengan tanah Abdurahman
Barat berbatasan dengan tanah Hery M.K.
adalah hak penggugat dan memiliki kekuatan hukum Mengikat;
6. Menghukum para tergugat I mengganti kerugian Materiil dan Materiil penggugat sebesar Rp. 225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 7 hari kerja saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum tergugat II, III, dan tergugat IV mengganti kerugian Materiil dan materiil penggugat sebesar Rp. 1.287.350.000,-(satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum mewajibkan Tergugat V mencoret Sertipikat Hak Milik:
 - 8.1 Nomor 00064 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 08140101.00064, Surat Ukur 00064/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama. Auugy mursalianto.
 - 8.2 Nomor 00065 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00065, Surat Ukur 00065/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Sabrina Elda Yani.
 - 8.3 Nomor 00066 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00066, Surat Ukur 00066/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Ir gina Rumi harty.
 - 8.4 Nomor 00067 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00067, Surat Ukur 00067/



Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Ir gina Rumi harty.

8.5 Nomor 00068 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00068, Surat Ukur 00068/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Sabrina Elda Yani

8.6 Nomor 00069 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00069, Surat Ukur 00069/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, .. Luas 2 Ha Atas nama Ir gina Rumi harty.

dalam Daftar Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji dalam waktu 7 hari kerja saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat II, III, dan tergugat IV untuk mengosongkan bidang tanah seluas \pm 5 hektar yang terletak saat ini di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung seperti semula dalam waktu 7 hari kerja saat putusan mempunyai kekuatan hokum tetap;

10. Menetapkan Sita Jaminan (conservatoir beslagh) terhadap bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa;

11. Menghukum para tergugat dengan membebankan biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Mohon Putusan Seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 145 jo. Pasal 146 R.Bg, sehingga pada hari sidang sebagaimana yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat, masing-masing telah hadir dengan diwakili Kuasanya, sementara Para Tergugat I tidak pernah hadir atau pun mengirimkan kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 31 Agustus 2023, 22 September 2023, dan 1 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor



1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian sengketa secara damai melalui proses Mediasi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah bersepakat untuk melakukan persidangan secara e-litigasi menggunakan e-court;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, III, dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Menggala tidak berwenang mengadili perkara ini.

Bahwa **Penggugat** mendalilkan gugatannya berdasarkan Perbuatan melawan hukum (*Onrecht matieg Daad*) yang dilakukan oleh **Para Tergugat** berdasarkan Posita III angka 1, menjelaskan telah merekayasa dokumen berupa data Yuridis dan data fisik atas bidang tanah Penggugat, saat ini telah terbit SHM oleh **tergugat V**, perlu Kami sampaikan kepada **Penggugat** tentang kepemilikan sebidang tanah milik **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** seluruhnya diperoleh dari pembelian dari Alm. Musa Kirom yang saat ini diwakili oleh Para Ahli Waris dari Alm. Musa Kirom yakni sebagai **Tergugat I**. Bahwa proses pembelian objek sebidang tanah dari Alm. Musa Kirom kepada **Para Tergugat** sudah dilakukan sesuai dengan itikad baik dan kemudian diterbitkan secara resmi oleh **Tergugat V**. Bahwa dasar dari gugatan **Penggugat** berdasarkan data yuridis sertifikat hak milik **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diganti dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

Halaman 25 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



*gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar **Keputusan Tata Usaha Negara** yang disengketakan itu **batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”.*

Bahwa dengan dasar hukum yang dikemukakan oleh **Penggugat** tersebut baik dalam posita dan petitum, serta dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diganti dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka secara nyata gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum.

Berdasarkan hal tersebut Peradilan Negeri tidak berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkaranya. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan **Penggugat** tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Penggugat Tidak Berwenang untuk Mengajukan Gugatan

Bahwa **Penggugat** tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

1. **Penggugat** bukan Pemilik Obyek dalam Posita II angka 1 jo. angka 2 dan 3 dalam gugatan.

Bahwa **Penggugat** mendasari gugatan pada Posita II angka 2 yang dengan asal mengklaim itu adalah obyek harta hibah yang diberikan oleh Alm. Kadarsyah kepada **Penggugat** sebagai anak dari Alm. Kadarsyah yang mengklaim memiliki tanah seluas ±5 Ha (*lima hektar*) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 594/077/SKT/WI/XI/1991 Tanggal 21-11-1991.

Bahwa dari riwayat Pemilikan Obyek Gugatan, khususnya pada gugatan Penggugat dalam Posita II angka (1) serta dihubungkan dengan posita II angka (2) tidak ada satupun dokumen yang menegaskan adanya hubungan hukum tentang terjadinya peristiwa hukum kepemilikan obyek sengketa dan obyek harta benda berupa tanah dengan **Para Penggugat**, sehingga **Para Penggugat** tidak memiliki dasar dalam pengajuan gugatan ini.



2. Gugatan Kabur (*Obscuurd Libel*)

a. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Selaku Ahli Waris

Bahwa **Penggugat** dalam posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya.

Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan:

- (1) Apakah **Penggugat** adalah Ahli Waris satu satunya dari Alm.Kadarsyah sebagai anak Kandung selaku penerima hibah?
- (2) **Tergugat I** masih memiliki ahli waris lain yang tidak diikutsertakan oleh **Penggugat** dalam gugatan.

Bahwa **Penggugat** mendasari gugatannya berdasarkan hibah yakni selaku ahli waris dari Alm.Kadarsyah, tetapi **Penggugat** tidak menguraikan bukti-bukti tertulis bagaimanakah sebidang tanah tersebut dihibahkan ke **Penggugat** sehingga **Penggugat** dapat mengklaim tanah tersebut menjadi hak kepemilikan **Penggugat**.

Bahwa sebagaimana uraian dalil gugatan **Penggugat** dalam posita II huruf A Nomor (1) dan (2) yang menyatakan **Penggugat** memiliki tanah tersebut berdasarkan hibah pada semasa hidup dari Alm. Kadarsyah yang telah meninggal dunia pada tahun 1993 di Jakarta, sehingga dengan meninggalnya Alm. Kadarsyah, **Penggugat** selaku anak kandung Alm. Kardansyah menjadi ahli waris.

Bahwa sebagaimana dalam gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya tidak dapat menjelaskan siapa saja yang menjadi Ahli Waris dari Alm. Kadarsyah dan siapa yang berhak untuk mengajukan gugatan, atas dasar tersebut gugatan **Penggugat** dalam perkara *a quo* **jelas dan nyata** menjadi **Obscuurd Libel**.

Bahwa dalam posita gugatan **Penggugat** tidak menjelaskan dasar kepemilikan **Penggugat** apakah berupa hibah yang diberikan oleh Alm.Kadarsyah atau perjanjian lainnya sehingga **Penggugat** mengklaim memiliki tanah sengketa tersebut. Untuk itu,

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan **Penggugat** menjadi tidak jelas dan tidak tertentu sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan. Untuk itu, terhadap gugatan yang tidak jelas tersebut maka dapat dinyatakan sebagaimana yurisprudensi yang dapat menjadi sumber hukum bagi perkara ini adalah sebagai berikut:



Putusan MA-RI No. 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menentukan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"

Putusan Mahkamah Agung No.250 K/Pdt/1984, yang kaidah hukumnya berbunyi:

"Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya). Selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan tersebut maka gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi dasar (fetelijke grond) gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan **Penggugat** dalam perkara a quo **jelas dan nyata** menjadi **Obscuur Libel**. Untuk itu, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, dapat menolak gugatan tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa fakta hukum dengan telah meninggalnya Alm. Musa Kirom, maka masih ada ahli waris dari Alm. Musa Kirom yang lainnya, yakni istri dan anak-anak dari pernikahan yang lain dalam hal gugatan ini **Penggugat** hanya menyebutkan beberapa ahli waris Alm. Musa Kirom sebagai **Tergugat I**. Dengan demikian, secara nyata **Tergugat I** bukanlah seluruh ahli waris dari Alm. Musa Kirom.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** kabur karena tidak menyertakan atau tidak mengikutsertakan Para Ahli Waris dari Alm. Musa Kirom dalam gugatannya, karena sebagaimana identitas pada gugatan mereka merupakan pihak yang menjadi ahli waris dari Alm. Musa Kirom yang sebelumnya sebagai pemilik atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah.

Sebagaimana dipertegas dan dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 yaitu:



"Dengan tidak ditariknya Pihak Ketiga tersebut maka Gugatan **Penggugat** nyata-nyata tidak lengkap, kurang pihak - pihak, sehingga secara tegas harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima."

Bahwa dalam gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya tidak dapat menerangkan adanya Ahli Waris lain dari Alm. Musa Kirom dan tidak mengikutsertakan Para Ahli Waris lainnya dari Alm. Musa Kirom, sehingga Gugatan **Penggugat** secara jelas dan nyata kurang Pihak Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, dapat menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

c. Tidak Jelas Objek sengketa: Nomor SHM berbeda dengan yang dikuasai Para Tergugat

Bahwa dalam surat gugatan **Penggugat** disebutkan luas tanah obyek perkara *a quo* adalah ± 5 Ha (*lima hektar*). Yang sebelumnya di Kampung Wiralaga I terletak di Tl. Asem Manis-Tl, Sedapur-TITelo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg, Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sebagaimana Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 594/077/SKT/WI/XI/1991 Tanggal 21-11-1991, saat ini terletak di Desa Bangun Jaya, Kec. Tanjng Raya, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung. Dengan sebelumnya batas-batas bidang tanah:

- sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rohani Burhan
 - sebelah Timur berbatasan dengan Lahan I Desa Sinar Laga
 - sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heri MK
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abrurrahman
- dengan batas-batas pada saat ini:
- sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah dalam SHM Nomor 00065, 00066, 00064, 00067
 - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah warga Desa Sinar Laga
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dalam SHM Nomor 00071, 00069.
 - sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. BNCW

sebagaimana sertifikat hak milik :

1. SHM Nomor 00064 Kampung Wiralaga I Tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 08140101.00064, Surat ukur



- 00064/Wiralag I/2004 Tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha, Atas nama. Auugy Mursalianto.
2. SHM Nomor 00065 Kampung Wiralaga I Tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 08140101.00065, Surat Ukur 00065/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha atas nama Sabrina Elda Yani.
 3. SHM Nomor 00066 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00066, Surat ukur 00066/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha, Atas nama Ir. Gina Rumi Harty.
 4. SHM Nomor 00067 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00067, Surat Ukur 00067/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha aras nama Ir. Gina Rumi Harty.
 5. SHM Nomor 00068 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00068, Surat Ukur 00068/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha atas nama Sabrina Elda Yani.
 6. SHM Nomor 00069 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00069, Surat Ukur 00069/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha atas nama Ir. Gina Rumi Harty.

Bahwa menjadi fakta hukum terdapat perbedaan dalam luas dan batas yang dimaksud dalam gugatan **Penggugat** dengan luas dan batas tanah milik **Para Tergugat**, luas yang dihibahkan kepada **Penggugat** dari alm. Kardansyah seluas 5 Ha (*lima hektar*) sedangkan yang diklaim oleh **Penggugat** dalam gugatannya terhadap **Para Tergugat** adalah 12 Ha (*dua belas hektar*) sebagaimana sertifikat diatas. Dengan demikian, sebagaimana fakta hukum tersebut, maka **Para Tergugat** menyatakan obyek perkara yang dimaksud oleh **Penggugat** dalam gugatannya adalah "*Error in Objecto*". Untuk itu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.81 K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".



Selanjutnya, Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974, yang kaidah hukumnya menyatakan: "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*".

bahwa berdasarkan dalil gugatan **Penggugat** pada Posita I Huruf A faktanya mengenai batas-batas tanah tentang objek sengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan lokasi-lokasi tanah yakni, SHM Nomor 00065, 00064, 00066, 00067 pada sebelah selatan berbatasan dengan SHM Nomor 00068, 00069, 00070 dan SHM Nomor 00068, 00069, 00070 pada sebelah selatan berbatasan dengan SHM Nomor 00071, 00072. Sehingga, berdasarkan fakta tersebut tanah sengketa yang dimaksud oleh **Penggugat** tidak jelas dan tidak sesuai batas-batas. Berdasarkan fakta dan yurisprudensi tersebut, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, dapat menolak gugatan tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Para Tergugat** menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat**, kecuali yang diakui secara tegas oleh **Para Tergugat**.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh **Para Tergugat** dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara yang bersifat mutatis mutadis.
3. Bahwa dasar gugatan **Penggugat** pada posita dalam provisi angka I, II, III yang pada intinya menyatakan **Penggugat** memiliki hak atas sebidang tanah seluas 5 ha (*lima hektar*) berdasarkan hibah lisan dari orang tua **Penggugat** Alm. Kadarsyah sebagaimana diuraikan dalam gugatan **Penggugat** adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum.

Bahwa **Penggugat** mendalilkan memiliki tanah yang merupakan hibah dari orang tuanya Bernama Kadarsyah dan kadarsyah memperoleh tanah dari membeli tahun 1991, tetapi **Penggugat** tidak dapat mendalilkan orang tua nya mendapat beli dari siapa, dengan harga berapa dan siapa yang menjadi saksi dalam transaksi jual beli tersebut dan apa bukti terjadinya jual beli antara Kadarsyah selaku pembeli dan penjual

Bahwa dengan **Penggugat** dengan mendalilkan memiliki tanah hibah yang dibuatkan SKT Nomor Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:



594/077/SKT/WI/XI/1991 Tanggal 21-11-1991 pada lokasi tanah obyek tanah yang tidak jelas baik luas dan batas batas baik dalam surat gugatan maupun pada obyek tanah dilokasi secara nyata surat keterangan tanah (SKT) milik Penggugat adalah bukti rekayasa yang sebagaimana didalilkan oleh Pengugat karena secara hukum pada obyek tanah tersebut Kadarsyah selaku kepala Desa dan tanpa didukung dg bukti lainnya adanya bukti jual beli dari Kadarsyah selaku pembeli dengan penjualannya

4. Bahwa Para tergugat memiliki tanah dari pembelian yang dibeli oleh alm suami **Tergugat II** semasa hidupnya dari pemilik tanah hak milik dari Alm. Musa kirom bukan tanah dari Alm. Kadarsyah orang tua dari **Penggugat**.

Hal ini dibuktikan dengan SKT Nomor: 594/053/SKR/WI/XI/1991 diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa Kadarsyah, Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tertanggal 20 november 1991 yang diketahui oleh kepala desa Wiralaga I, yaitu Alm. Kadarsyah merupakan orang tua dari **Penggugat**. Bahwa fakta hukumnya, selama Alm. Musa Kirom hidup tinggal di desa Wiralaga I dan menguasai tanah yang saat ini diwakili oleh ahli warisnya selaku **Tergugat I**, sebagian tanah Alm. Musa Kirom sudah dikuasai dan digunakan untuk membangun rumah dan di garap oleh para ahli waris Alm. Musa Kirom dan terdapat sebagian tanah belum digarap, sedangkan tanah yang menjadi objek sengketa yang dimaksud oleh **Penggugat** merupakan tanah yang belum di garap atau dikelola. Selama tanah ini dikuasai oleh Alm. Musa Kirom serta ahli warisnya, tidak pernah ada 1 (satu) pun pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut termasuk Alm. Kadarsyah dan Para Ahli Warisnya. Untuk itu, logika hukum tidak mungkin **Penggugat** mengakui sebagai hak miliknya yang didapat dari harta hibah Alm. Kadarsyah, karena selama hidup Alm. Kadarsyah atau siapapun pihak lain tidak pernah keberatan/mengaku tanah tersebut sebagai hak miliknya merupakan hak milik dari keluarga Alm. Musa Kirom.

5. Bahwa jual beli tanah antara Alm. Sofyansyah selaku suami dari **Tergugat II** dengan Alm. Musa Kirom tersebut diketahui dan dilaksanakan dihadapan Kepala Desa Wiralaga I, yaitu Ali Imron Kirom dengan saksi Lambertus dan Yurhansyah, jual beli tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah serta melihat langsung letak



tanah yang dijual oleh Alm.Musa Kirom, sehingga jual beli tanah tersebut secara hukum telah dilaksanakan secara sah. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 665k/sip/1979, yang kaidah hukumnya:

"dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan pejabat pembuat akte tanah".

Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/Sip/1968, yang kaidah hukumnya menentukan:
"Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi".

Sesuai dengan Ketentuan Kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata MARI tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, dinyatakan dua kriteria untuk dikategorikan sebagai Pembeli yang beritikad baik yakni sebagai berikut :

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :
 - Pembelian Tanah melalui pelelangan umum;
 - Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu : 1. Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa Setempat); 2. Di dahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli milik penjual;
 - Pembelian dilakukan dengan harga layak;
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain :
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/objek yang diperjual belikan tidak dalam status disita, atau;



- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang Sertifikat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, adalah tidak benar dalil gugatan **Penggugat** pada Posita II Huruf A Nomor 1 dan Nomor 2 yang menyatakan bahwa **Penggugat** adalah ahli waris dari Alm. Kadarsyah sebagai pemilik bidang tanah seluas \pm 5 Ha (*lima hektar*) berdasarkan wasiat secara lisan dari Alm. Kadarsyah yang berlokasi sebelumnya di Kampung Wiralaga I terletak di TI. Asem Manis-TI, Sedapur-TITelo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg, Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sebagaimana Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 594/077/SKT/WI/XI/1991 Tanggal 21-11-1991, saat ini terletak di Desa Bangun Jaya, Kec. Tanjng Raya, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung. Dengan sebelumnya batas-batas bidang tanah :

- sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rohani Burhan
 - sebelah Timur berbatasan dengan Lahan I Desa Sinar Laga
 - sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heri MK
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abrurrahman
- dengan batas-batas pada saat ini:
- sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah dalam SHM Nomor 00065, 00066, 00064, 00067
 - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah warga Desa Sinar Laga
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dalam SHM Nomor 00071, 00069.
 - sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. BNCW

Bahwa berdasarkan tanah sengketa yang dimaksud **Penggugat** yakni, SHM Nomor 00065, 00064, 00066, 00067 pada faktanya objek tanah tersebut disebelah selatan berbatasan dengan SHM Nomor 00068, 00069, 00070 dan SHM Nomor 00068, 00069, 00070 pada sebelah selatan berbatasan dengan SHM Nomor 00071, 00072. Sehingga, berdasarkan fakta tersebut tanah sengketa yang dimaksud oleh **Penggugat** tidak jelas dan tidak sesuai batas-batas yang diklaim.

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum secara jelas sebagaimana bukti Surat Keterangan Tanah SKT Nomor: 594/053/SKT/WI/XI/1991 tertanggal 21 November 1991 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wiralaga I Kadarsyah yang terletak Di Desa Wiralaga I, TI. Asam



Manis, TI Tengah dan TI. Juring, TI. Kubu Gedek Kecamatan Mesuji dengan pemilik tanah atas nama Alm. Musa Kirom telah diketahui dan telah dibubuhkan tanda tangan Para Pihak dan diketahui oleh Perangkat Desa/kepala Desa yaitu Alm. Kadarsyah pada tahun 1991 adalah orang tua **Penggugat** sendiri, sehingga sangat tidak berdasar atas objek yang dikuasai oleh **Para Tergugat** telah dihibahkan oleh Alm. Kadransyah kepada Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas tidak terbukti dan tidak berdasar beralasan hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan elawan hukum atas kepemilikan sebidang tanah yang diatas ada tanaman pohon kelapa sawit , adalah tanah hak dari Tergugat II bukan dari tanah hak Penggugat sehingga secara nyata dan berdasar hukum Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dnegan mengklaim tanah hak penggugat sebagai tanah hak miliknya

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan memutus Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh **Para Tergugat**;
- Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar semua biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat V juga telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. I. Dalam Eksepsi:

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu **TERGUGAT V** membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT** kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT V**, dan



Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini.

1. Tentang Kewenangan Mengadili/Kewenangan *Absolut*

- Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam dalil gugatannya pada Romawi IV halaman 11 memohonkan Majelis Hakim untuk menyatakan **TERGUGAT V** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa **TERGUGAT V** adalah Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
- Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat (1) menyatakan **Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)** merupakan kewenangan **Peradilan Tata Usaha Negara**;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya halaman 23 poin 8 meminta agar Menghukum **TERGUGAT V** untuk mencoret sertifikat hak milik objek sengketa dalam daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji;
- Bahwa terhadap yang disampaikan dan dituntut oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah bentuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam hukum administrasi yang dilaksanakan oleh **TERGUGAT V** sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah di bidang pendaftaran tanah. Bahwa kegiatan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah termasuk didalamnya Pengukuran Pengembalian Batas, Pemberian dan Pencatatan Nomor Hak dan lain-lain adalah kegiatan yang merupakan bagian dari Pelaksanaan Tata Usaha Pendaftaran Tanah yang merupakan tugas pemerintah bagian dari Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa untuk menghapus, membatalkan, mencoret dan/atau mengajukan keberatan atas suatu Sertipikat/produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, seharusnya

Halaman 36 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



PENGGUGAT terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keberatan penerbitan Sertikat Hak Milik objek sengketa tersebut, serta **PENGGUGAT** harus dapat membuktikan bahwa dalam penerbitan Sertipikat/produk hukum tersebut terdapat pelanggaran/perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 pada Pasal 11 menyatakan **Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;**

- Berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* merupakan Kompetensi Absolut atau kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*. Sehingga berakibat bahwa gugatan **PENGGUGAT** harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Kabur/Obscuur Libel :

Bahwa Unsur Gugatan Kabur/Obscuur libel dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT** meliputi:

- a. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya pada posita huruf A halaman 4 menyatakan objek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor:
 - 1) Nomor 00064, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 08140101.00064 , Surat Ukur 00064/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Auugy Mursalianto;
 - 2) Nomor 00065, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00065, Surat Ukur 00065/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Sabrina Elda Yani;
 - 3) Nomor 00066, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00066, Surat Ukur

Halaman 37 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



00066/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Ir. Gina Rummy Harty;

4) Nomor 00067, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00067, Surat Ukur 00067/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Ir. Gina Rummy Harty;

5) Nomor 00068, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00068, Surat Ukur 00068/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Sabrina Elda Yani;

6) Nomor 00069, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 0814010101.00069, Surat Ukur 00069/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Ir. Gina Rummy Harty.

b. Bahwa berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji Sertipikat Hak Milik Nomor :

1) Nomor 00064, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah: 08.06.01.01.00064;

2) Nomor 00065, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah: 08.06.01.01.00065;

3) Nomor 00066, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah: 08.06.01.01.00066;

4) Nomor 00067, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah: 08.06.01.01.00067;

5) Nomor 00068, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah: 08.06.01.01.00068;

6) Nomor 00069, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah: 08.06.01.01.00069;

c. Bahwa pada posita Romawi I halaman 3, **PENGGUGAT** mengakui memiliki tanah seluas 5 Ha, sedangkan 6 (enam) Sertipikat Hak Milik yang digugat mempunyai luas total 12 Ha, dimana terdapat perbedaan luas tanah yang sangat nyata dan signifikan antara tanah yang diakui milik **PENGGUGAT** dengan luas total Sertipikat Hak Milik objek perkara;

d. Bahwa **PENGGUGAT** juga tidak dapat menjelaskan secara rinci pada masing-masing 6 (enam) Sertipikat objek perkara tersebut, pada Sertipikat yang mana saja dan dengan luasan berapa saja



yang menjadi bagian dari tanah 5 Ha yang diakui sebagai milik **PENGGUGAT**. Hal ini menjadikan gugatan **PENGGUGAT** tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*);

- e. Bahwa **PENGGUGAT** menguraikan dalil-dalil gugatan dengan mengacu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- f. Bahwa Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- g. Bahwa dengan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, tetapi **PENGGUGAT** mendalilkan gugatannya berdasarkan dasar hukum Peraturan yang sudah tidak berlaku maka gugatan tersebut menjadi gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan kiranya gugatan **PENGGUGAT** dapat dinyatakan kabur/ *Obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu atau Daluarsa (*Verjaring*)

Bahwa dalam surat gugatan posita huruf A halaman 4 yang pada pokoknya telah diakui oleh **PENGGUGAT** bahwasannya Sertipikat Hak Milik Nomor 00064 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, Nomor 00065 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, Nomor 00066 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, Nomor 00067 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, Nomor 00068 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, Nomor 00069 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, sampai saat ini sertipikat hak milik tersebut telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun/ lebih dari 5 (lima) tahun, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** jelas dan nyata telah daluarsa.

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut:

Halaman 39 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



➤ Pasal 1946 KUHPdt menegaskan:

“Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

➤ Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menegaskan:

“Dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut”

Bahwa dengan demikian maka makna dari pernyataan Pasal 32 ayat (2) di atas, Sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya.

Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil **PENGGUGAT** tersebut diatas dengan pasal 1946 KUHPdt jo. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** kepada **PARA TERGUGAT** termasuk dalam unsur gugatan yang telah daluarsa/lampau waktu (*verjaring*).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan nyata bahwa gugatan **PENGGUGAT** telah lampau waktu atau daluarsa (*verjaring*). Untuk itu, sangat patut dan beralasan hukum kiranya gugatan **PENGGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

a. Bahwa dalam Gugatan **PENGGUGAT** telah secara nyata terdapat *error in personal* atau cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang ditarik sebagai Tergugat, yaitu tidak adanya gugatan terhadap Kepala Desa/Lurah/Camat/PPAT/PPATS atau

Halaman 40 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



pihak lain yang mengeluarkan alat bukti kepemilikan yang menjadi dasar permohonan penerbitan Sertipikat oleh **TERGUGAT II, III, dan IV**;

- b. Bahwa kekurangan pihak juga terlihat dengan tidak dimasukannya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai pihak dalam perkara ini, sebab dalam petitumnya **PENGUGAT** pada poin 8 halaman 23 meminta agar “Menghukum **TERGUGAT V** untuk mencoret sertipikat hak milik objek sengketa dalam daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji atau membatalkan hak milik atas objek sengketa”;
- c. Bahwa Kewenangan untuk mencoret/membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkannya dan bukan kewenangan **TERGUGAT V**, sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- d. Bahwa berdasarkan hal ini sudah seharusnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;
- e. Bahwa berdasarkan hal ini dapat disimpulkan masih terdapat pihak yang memiliki kepentingan yang sama dengan Tergugat tetapi tidak dimasukan sebagai pihak pada perkara ini maka kami **TERGUGAT V** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

5. Eksepsi Legal Standing

- a. Bahwa **PENGUGAT** dalam dalilnya pada Romawi I halaman 3 menyatakan tentang Surat keterangan Tanah (SKT) Nomor : 594/077/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21-11-1991 sebagai alas hak yang dimiliki **PENGUGAT** sebagai dasar klaim kepemilikan tanah seluas 5 Ha;



- b. Bahwa alas hak yang dimiliki **PENGUGAT** hanya Surat Pernyataan Keabsahan/Kesaksian Pemilikan Tanah yang keabsahan nya masih belum dapat dibuktikan;
- c. Bahwa ketentuan tentang Surat Keterangan Hak Atas Tanah atau Surat Keterangan Tanah tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau bukti kepemilikan Tanah atau bukan merupakan Alat Bukti Hak Atas Tanah sebagaimana didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 20 Juli 1977 No. AG.230/DA.16882/PB,IX-77 perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/086/D.A/HK/1977 tentang ***Pencabutan surat-surat izin dan atau surat-surat Keterangan Atas Tanah yang pernah dikeluarkan oleh kepala-kepala Negeri dan Kepala-kepala Kampung***;
- d. Bahwa Surat Keterangan Tanah sebagai alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan dan hanya sebagai petunjuk dalam Pendaftaran Tanah;
- e. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Rusun dan Pendaftaran Tanah pada Pasal 97 yang menyatakan “***Surat keterangan tanah, Surat keterangan ganti rugi, Surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah***;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan dan ketentuan yuridis sebagaimana telah **TERGUGAT V** uraikan di atas, maka **PENGUGAT** tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*) yang sah untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara



1. Bahwa **TERGUGAT V** menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh **PENGUGAT**, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT V**;
2. Bahwa segala Eksepsi yang telah **TERGUGAT V** kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau menjadi bagian dalam pokok perkara dari Jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** yang mengacu pada dasar hukum Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tidak berlaku dan telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
4. Bahwa setelah adanya UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat yang diakui sebagai bukti kepemilikan sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan ***"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan"***;
5. Bahwa Surat Keterangan Tanah sebagai alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan dan hanya sebagai petunjuk dalam Pendaftaran Tanah;
6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Rusun dan Pendaftaran Tanah pada Pasal 97 yang menyatakan ***"Surat keterangan tanah, Surat keterangan ganti rugi, Surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah"***;
7. Bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan hak yang diakui oleh Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka



tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT II**, **III**, dan **IV**;

8. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Sertipikat Hak Milik merupakan Hak Tertinggi yang diakui oleh Negara. Sedangkan Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh **PENGGUGAT** bukan merupakan bukti kepemilikan dan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk Pendaftaran Tanah. Maka oleh sebab itu, karena objek sengketa sudah terdapat bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00064 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, Nomor 00065 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, Nomor 00066 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, Nomor 00067 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, Nomor 00068 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, Nomor 00069 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara** maka **PENGGUGAT** seharusnya melakukan gugatan di **Pengadilan Tata Usaha Negara**;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** pada poin 10 halaman 15, dapat **TERGUGAT V** sampaikan bahwa penerbitan 6 (enam) sertipikat hak milik objek perkara dilakukan melalui tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis berdasarkan Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 36/P/2004, Tanggal 15 Oktober 2004, yang mana dalam masa pengumuman selama 60 (enam puluh) hari tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari pihak lain, sehingga dapat dilakukan Pengesahan terhadap pengumuman tersebut pada Tanggal 16 Desember 2004;
10. Bahwa tahapan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan "Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan";



11. Bahwa berdasarkan poin nomor 9 dan 10 di atas, **TERGUGAT V** sebagai penyelenggara/pejabat pemerintahan di bidang administrasi pertanahan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal (1), dimana telah dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis selama 60 (enam puluh) hari untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
12. Bahwa dalil gugatan yang disangkakan oleh **PENGUGAT** pada poin 14 sampai dengan poin 17 halaman 17 terkait cacat hukum administrasi, kesalahan prosedur, serta prinsip-prinsip dasar administrasi negara yang catat Hukum merupakan hal-hal yang terkait dengan **Keputusan Tata Usaha Negara**, maka sudah seharusnya **PENGUGAT** melakukan gugatan di **Pengadilan Tata Usaha Negara**;

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan:

III. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT V** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*nietonvankelijkeverklaard*), dengan pertimbangan:
 - a. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*
 - b. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)
 - c. Gugatan **PENGUGAT** Telah Lampau Waktu atau Daluarsa (*Verjaring*)
 - d. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
 - e. **PENGUGAT** tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*) yang sah untuk mengajukan gugatan

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban **TERGUGAT V** dalam pokok perkara



3. Menyatakan Sah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00064 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, Nomor 00065 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, Nomor 00066 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, Nomor 00067 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, Nomor 00068 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha, Nomor 00069 Kampung Wiralaga I seluas 2 Ha
4. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut telah ditanggapi melalui replik secara tertulis, dan telah disampaikan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 20 Desember 2023. Adapun replik tersebut juga telah ditanggapi oleh Tergugat II, III, dan IV melalui duplik, yang dikirimkan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 4 Januari 2024, sementara Tergugat V juga telah menyerahkan duplik secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari Asli Surat Kuasa Penyerahan Hak Tanah Kebun Karet Tua dan Lain-lain Isinya, dengan penerima kuasa Kadarsyah Sn, tertanggal 10 April 1979;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa Penyerahan Hak Tanah Kebun Karet Tua dan Lain-lain Isinya, dengan penerima kuasa Musa Kirom;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Yulibaidah yang dibuat oleh Kadarsyah, tertanggal 21 November 1991;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari Asli Surat Keterangan Tanah Milik Kadarsyah yang dibuat oleh Sepyati tertanggal 8 Juni 2023;
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari Asli Surat Keterangan Waris yang Dibuat oleh Para Ahli Waris Kadarsyah Bin H. Burhan, tertanggal 22 Juni 2023;
6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 170/06/BJ-TR/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Jaya atas nama Imam Supingi, tertanggal 10 September 2012;



Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-6 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Supingi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Kepala Desa Bangun Jaya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Kadarsyah sejak tahun 1985, di Desa Bangun Jaya dan memiliki tanah di Wiralaga yang saat ini bernama Desa Bangun Jaya;
- Bahwa Saksi juga mengenal Musa Kirom yang juga memiliki tanah di Wiralaga;
- Bahwa Kadarsyah dan Musa Kirom memiliki tanah yang berdampingan, Saksi mengetahui karena Saksi pernah mengunjungi lokasi tanah milik Kadarsyah, yang mana pada saat itu, Kadarsyah juga menunjukkan pohon besar yang menjadi batas antara tanah milik Kadarsyah dan Musa Kirom;
- Bahwa pada tahun 1985, terdapat tanah transmigrasi dan tanah pribumi. Pada tahun tersebut, Pemda juga memerintahkan untuk membuat lahan desa (lahan persiapan) di mana pada saat itu masih perintah desa definitif;
- Bahwa pada tahun 1991, Saksi telah mempersiapkan lahan persiapan untuk membangun Desa Bangun Jaya dan Saksi juga pernah meminta izin kepada Musa Kirom dan Kadarsyah agar keduanya dapat menunjukkan lahan miliknya guna kepentingan penentuan batas desa;
- Bahwa di atas lahan tersebut, pada saat itu telah tertanam pohon karet dan sebagian lainnya merupakan semak belukar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Kadarsyah atau pun Musa Kirom. Saat menentukan batas desa guna membangun Desa Bangun Jaya, Saksi hanya bertugas memasang patok;
- Bahwa segala pengurusan administrasi antara Desa Bangun Jaya dan Wiralaga sudah berbeda saat ini, namun pada saat itu masih menjadi desa definitif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pematokan batas desa, Saksi pernah berkunjung ke rumah Musa Kirom. Saksi berkunjung ke rumah Musa Kirom karena pada saat itu hanya Musa Kirom yang bermukim di desa tersebut;
- Bahwa Musa Kirom memiliki istri lebih dari satu;
- Bahwa Marisco adalah anak dari Musa Kirom dan istri ketiga Musa Kirom;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Desa Bangun Jaya sejak tahun 1985, Saksi tidak pernah mendengar perselisihan antara keluarga Kadarsyah dan keluarga Musa Kirom. Saksi baru mengetahui perselisihan tersebut saat diminta menjadi Saksi di persidangan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bangun Jaya, belum pernah dilakukan pengukuran pada objek tanah *a quo*;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bangun Jaya, Saksi juga tidak mengetahui adanya proses pronas pada objek tanah *a quo*;

2. Saksi Saiful, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Daim Muhamad yang telah menjual bidang tanah seluas 11,14 hektar kepada Kadarsyah untuk membiayai biaya pernikahan Saksi;
- Bahwa pada bulan April tahun 1979, orang tua Saksi pernah meminjam uang ke Kadarsyah untuk biaya pernikahan Saksi. Pada saat itu, Saksi pergi menemui Kadarsyah bersama dengan ibu dan kakak Saksi yang bernama Burhanudin guna meminjam uang. Atas permintaan tersebut, Kadarsyah lalu menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada ibu Saksi;
- Bahwa seminggu kemudian, kakak Saksi menyampaikan kepada ibu Saksi bahwa uang pinjaman dari Kadarsyah telah dibayarkan dengan cara menjual tanah milik orang tua Saksi atas nama Daim Muhamad;
- Bahwa Saksi kurang bisa membaca dan menulis, namun Saksi dapat mengenali dan membenarkan tandatangan Daim Muhamad selaku orang tua Saksi pada bukti P-1, sementara Saksi tidak mengetahui apakah tandatangan atas nama Daim pak Cik pada bukti P-2, apakah merupakan tanda tangan orang tua Saksi atau bukan;
- Bahwa dari nama-nama yang telah menyerahkan tanah pada

Halaman 48 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadarsyah, sebagaimana tercantum pada bukti P-1, Saksi mengetahui jika 11 (sebelas) nama tersebut memang memiliki tanah, termasuk di antaranya orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak lokasi tanah tersebut, namun saksi mengenal nama lokasi tersebut sebagai Talang Asem;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengunjungi lagi lokasi tanah tersebut setelah diserahkan kepada Kadarsyah, karena setelah menikah, Saksi segera pergi merantau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diberikan kepada Kadarsyah;
- Bahwa Saksi mengenal Kadarsyah dan Musa Kirom sebagai kerabat dekat. Selama mengenal keduanya, Saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan antar keduanya;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui adanya perselisihan antara ahli waris dari Kadarsyah dan Musa Kirom, Saksi hanya diminta untuk menerangkan bahwa orang tua Saksi pernah menjual tanah kepada Kadarsyah pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya bukti penjualan tanah dari orang tua Saksi kepada Kadarsyah, di mana pada saat itu masih lazim proses jual beli dengan modal kepercayaan;

3. Saksi Ismet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Ismed Asnawi yang memiliki lahan seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar, yang terletak di Desa Sungai Badak yang bersebelahan persis dengan tanah milik orang tua Saksi Saiful yang bernama Daim Muhamad;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah milik orang tua Saksi yang berlokasi di Tulung Juring, Desa Sungai Badak, karena Saksi sering menderes karet di lahan tersebut;
- Bahwa Desa Wiralaga dan Desa Sungai Badak merupakan daerah yang berbeda karena kepala desanya juga berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak antara Desa Wiralaga dan Desa Sungai Badak, namun apabila ditempuh dengan sepeda motor, dapat memakan waktu sekira 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa objek sengketa pada perkara ini berlokasi di Sungai Badak, bukan di Desa Wiralaga;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Sungai Badak, Mesuji, sejak lahir;



- Bahwa Saksi mengenal Kadarsyah sebagai tuan tanah dan seorang kepala desa;
- Bahwa Saksi menerangkan dan membenarkan kepemilikan bidang tanah sebagaimana pada bukti P-1 benar adalah milik Kadarsyah sebab berdekatan dengan bidang tanah milik orang tua Saksi;

4. Saksi Untung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung dari Kadarsyah dan sudah mengenal sejak tahun 1988;
- Bahwa sekira tahun 2001, Kadarsyah pernah menawarkan sebidang tanah pada Saksi, namun Saksi menolak karena keluarga tidak setuju;
- Bahwa lokasi tanah yang ditawarkan Kadarsyah tersebut terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji yang merupakan objek sengketa pada perkara ini. Pada saat itu, tanah tersebut hanya memiliki batas jalan, sementara sisanya hutan;
- Bahwa luas tanah yang ditawarkan yaitu 10 (sepuluh) hektar dan 5 (lima) hektar di mana Saksi diminta memilih hendak membeli tanah yang mana;
- Bahwa Saksi tinggal di Brabasan sejak tahun 1986 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi juga mengenal Musa Kirom dari tahun 2000, namun tidak terlalu akrab;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Musa Kirom memiliki tanah yang saat ini ditanami pohon sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui jika PT BNCW pernah membeli tanah dari Musa Kirom di mana tanah yang dibeli tersebut berbatasan dengan tanah Musa Kirom yang sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan mengelola tanah yang sempat ditawarkan Kadarsyah kepada Saksi karena setelah Saksi tidak jadi membeli tanah tersebut, Saksi mendengar jika tanah tersebut telah dibeli orang lain, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli;
- Bahwa rumah-rumah yang berada di sekitar objek sengketa merupakan rumah anak-anak dari Musa Kirom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Kadarsyah meninggal dunia;
- Bahwa Kadarsyah dan Musakirom merupakan saudara sepupu;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana kepemilikan tanah Kadarsyah, namun Saksi pernah diperlihatkan surat jual beli tanah milik Kadarsyah;
- Bahwa saat Kadarsyah menawarkan tanah kepada Saksi, Kadarsyah sempat mengatakan, "Jangan yang di sebelah sini, yang ini milik Musa Kirom";
- Bahwa Saksi mengetahui jika Kadarsyah memiliki anak yang bernama Suryati, Sepyati, Yulibaidah, dan Darmawan, sementara Saksi tidak mengetahui selain dari nama-nama tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Kadarsyah di tahun 2001;
- Bahwa Saksi membenarkan jika Kadarsyah memiliki pabrik kayu yang terletak di tanah milik Penggugat sebagaimana pada bukti P-3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Musa Kirom pernah menumpang garap di atas tanah milik Kadarsyah;

5. Saksi Badrul Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara jauh dari Kadarsyah dan Musa Kirom;
- Bahwa Saksi pernah menumpang menggarap tanah milik Kadarsyah di tahun 1985 yang berlokasi di Tulung Juring. Pada saat itu, Kadarsyah memberikan izin, namun tidak dapat menunjukkan lokasi tanahnya karena sedang menghadiri pesta hajatan. Kadarsyah hanya memberikan petunjuk 200 (dua ratus) meter dari jalan poros, di sebelah tanah Musa Kirom. Saat Saksi pergi ke lokasi, Saksi secara kebetulan bertemu dengan Musa Kirom. Saksi lalu bertanya di mana tanah milik Kadarsyah dan Musa Kirom menunjukkan lokasi tanah tersebut tepat di sebelah jalan mobil;
- Bahwa Saksi hanya menumpang garap dan tidak menyewa tanah tersebut. Namun, setiap kali panen, Saksi selalu memberi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kadarsyah;
- Bahwa luas tanah yang digarap oleh Saksi kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut hanya sampai tahun 1989 karena Saksi sudah bisa membeli tanah sendiri. Sejak tahun 1989, Saksi sudah tidak pernah mengunjungi lokasi tanah tersebut lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Kadarsyah telah meninggal dunia;



- Bahwa pada tahun 2010, istri dan anak Kadarsyah pernah menemui Saksi untuk memfasilitasi musyawarah dengan Musa Kirom karena menurut istri Kadarsyah, Musa Kirom telah menjual tanah milik Kadarsyah, namun Saksi menolak terlibat karena merasa tidak enak hati dengan kedua belah pihak (keluarga Kadarsyah dan keluarga Musa Kirom);
- Bahwa luas tanah sekira 5 (lima) hektar yang digarap oleh Saksi, ditentukan sendiri oleh Saksi dan hanya dibatasi dengan jalur mobil yang memisahkan tanah milik Kadarsyah dan Musa Kirom;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun menggarap tanah Kadarsyah, Saksi sering melihat Musa Kirom menanam singkong di atas tanahnya yang bersebelahan dengan tanah milik Kadarsyah, kurang lebih berjarak 7 (tujuh) meter dari jalur mobil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dari Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti surat bertanda T.II-T.IV-1 berupa fotokopi dari Asli Kuitansi Pembayaran Tanah Seluas 20 Ha (Hektar) di Desa Tulung Juring/Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang Seharga Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dari Ir. A. Sofiansyah Akbar, tertanggal 9 Mei 2004;
2. Bukti surat bertanda T.II-T.IV-2 berupa fotokopi dari Asli Kuitansi Pembayaran Tanah Seluas 5,5 Ha (Hektar) di Desa Tulung Juring/Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang Seharga Rp27.500.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dari Ir. A. Sofiansyah Akbar, tertanggal 30 Agustus 2004;
3. Bukti surat bertanda T.II-T.IV-3 berupa fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Hi. Musa Bin Abdul Kirum dan Ir. A. Sofiansyah, M.M., tertanggal 30 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



1. Saksi Rustam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Gedung Ram/Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dan obyek sengketa kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Musa Kirom memiliki 10 (sepuluh) orang istri;
- Bahwa Saksi mengenal Marisco, Jumair, dan Duber sebagai anak dari Musa Kirom dan istri ketiga Musa Kirom, sementara Heri, Samsudin, dan Usman, merupakan anak dari Musa Kirom dengan istri pertama. Selain dari nama-nama tersebut, masih ada lagi anak-anak dari Musa Kirom yang lain;
- Bahwa obyek sengketa awalnya dimiliki Musa Kirom, namun di tahun 2004, Musa Kirom menjual tanahnya kepada Sopiansyah Akbar (Alm), suami dari Tergugat II. Tanah yang dijual tersebut, sebagian sudah disertifikatkan atas nama Tergugat II, sementara ada sebagian tanah yang masih atas nama Musa Kirom;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Sopiansyah Akbar yaitu 50 (lima puluh) hektar. Awalnya lahan tersebut berupa semak belukar, kemudian di tahun 2004, lahan tersebut mulai dibuka. Tahun 2005, Saksi menanam pohon sawit di sana dilanjutkan dengan menanam pohon karet di tahun 2007-2008;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yakni sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan PT Bumi Waras/BNCW;
 - Timur berbatasan dengan Desa Bangun Jaya;
 - Utara berbatasan dengan Desa Sinar Laga;
 - Selatan berbatasan dengan kali/Sungai Tulung Juring;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga yang dibayar oleh Sopiansyah Akbar untuk tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui penjualan tersebut karena Saksi yang mengelola lahan tersebut pasca proses jual beli dari Musa Kirom kepada Sopiansyah Akbar;
- Bahwa di tahun 2004, Saksi masih berusia 11 (sebelas) tahun dan mengetahui proses jual beli tanah antara Sopiansyah Akbar dan Musa Kirom berdasarkan cerita dari ayah Saksi yang bernama Lami.



Setelah Sopiansyah Akbar membeli tanah tersebut, Sopiansyah Akbar lalu menunjuk Lami untuk menggarap tanah tersebut;

- Bahwa di tahun 2011, Saksi mulai melanjutkan pekerjaan ayah Saksi menggarap tanah milik Sopiansyah bersama dengan kakak Saksi yang bernama Ali. Adapun pekerjaan yang dilakukan Saksi yaitu mulai dari menanam hingga panen dengan sistem bagi hasil, di mana pembagian keuntungan dilakukan dengan penghitungan 2 (pemilik tanah) banding 1 (penggarap);
- Bahwa awalnya, tanah tersebut ditawarkan oleh Damanik, yang merupakan anak buah dari Sopiansyah. Damanik mengenal Musa Kirom dan menjadi perantara dalam jual beli tanah tersebut;
- Bahwa sejak lahan tersebut digarap di tahun 2004, tidak pernah ada orang yang mempermasalahkan kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa saat pertama kali membuka lahan, belum ada jalan yang dibuat. Barulah ketika tanah tersebut terjual, Musa Kirom membuatkan jalan untuk jalur mobil sesuai kesepakatan dengan Sopiansyah Akbar;
- Bahwa Musa Kirom meninggal dunia di tahun 2012;
- Bahwa tanah milik Musa Kirom tidak hanya yang dijual kepada Sopiansyah Akbar, adapun tanah yang dimiliki oleh PT BNCW saat ini juga semula milik Musa Kirom;
- Bahwa benar dahulu ada pabrik kayu di dekat lokasi sengketa yang dulunya merupakan milik dari Musa Kirom;
- Bahwa Sopiansyah Akbar meninggal dunia di tahun 2019 dan usaha penggarapan lahan tersebut dilanjutkan oleh istri Sopiansyah, yakni Tergugat II. Setiap bulan, Saksi melaporkan hasil panen dan memberikan uang hasil panen kepada Tergugat II baik dengan cara transfer atau pun pembayaran tunai;
- Bahwa sebelum Sopiansyah Akbar meninggal dunia, Sopiansyah Akbar kerap mengunjungi obyek sengketa untuk melihat hasil panen. Sementara Tergugat II belum pernah datang ke obyek sengketa, dikarenakan usia Tergugat II yang sudah lanjut dan sakit-sakitan;

2. Saksi Ali Mudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Gedung Ram/Tanjung Raya (saat ini bernama Harapan Mukti/Mukti Jaya), Kabupaten Mesuji dan bertetangga dengan Saksi I;



- Bahwa Musa Kirom memiliki istri lebih dari 18 (delapan belas) orang, namun yang diketahui oleh Saksi hanya 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi mengenal Marisco, Jumair, dan Duber sebagai anak dari Musa Kirom dan istri ketiga Musa Kirom, sementara Heri, Samsudin, dan Usman, merupakan anak dari Musa Kirom dengan istri pertama. Selain dari nama-nama tersebut, masih ada lagi anak-anak dari Musa Kirom yang lain;
- Bahwa obyek sengketa awalnya dimiliki Musa Kirom, namun di tahun 2004, Musa Kirom menjual tanahnya kepada Sopiansyah Akbar (Alm), suami dari Tergugat II. Saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut, namun setelah proses jual beli terjadi, Saksi diajak oleh paman Saksi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dijual karena peran Saksi hanya melakukan pembersihan dan pemasangan patok di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan 2 (dua) kali tahapan. Saksi mengetahui karena Saksi ikut memasang patok dan melakukan pembersihan sebanyak 2 (dua) kali di lahan obyek sengketa. Adapun pada proses pengukuran kedua, Musa Kirom hadir di lokasi;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yakni sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan PT Bumi Waras/BNCW;
 - Timur berbatasan dengan Desa Bangun Jaya;
 - Utara berbatasan dengan Desa Sinar Laga;
 - Selatan berbatasan dengan kali/Sungai Tulung Juring;
- Bahwa saat pertama kali membuka lahan, belum ada jalan yang dibuat. Barulah ketika tanah tersebut terjual, Musa Kirom membuatkan jalan untuk jalur mobil di tanah tersebut;
- Bahwa Kadarsyah hanya tinggal di di Desa Gedung Ram selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya pergi entah kemana;
- Bahwa Saksi mengenal Kadarsyah karena di tahun yang Saksi tidak ingat pastinya, Saksi pernah melihat Kadarsyah, dengan ditemani oleh Musa Kirom, datang menemui orang tua Saksi untuk membeli tanah milik orang tua Saksi seluas 2 (dua) hektar. Tanah tersebut terletak di pinggir jalan poros dan sekarang dikelola oleh anak-anak Musa Kirom;



- Bahwa di sekitar lokasi sengketa masih terdapat anak-anak dari Musa Kirom yang tinggal di sana dan tidak pernah mempermasalahkan kepemilikan tanah pada obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut, Penggugat dan Tergugat V akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan bukti surat atau pun saksi meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim di persidangan;


Menimbang, bahwa untuk mengetahui objek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat II, III, dan IV, dan Kuasa Tergugat V, dengan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut adalah sebagai berikut:

Versi Penggugat:

Sebidang tanah seluas 5 (lima) hektar, dengan rincian panjang 500 (lima ratus) m² dan lebar 100 m² yang terletak di Desa Bangun Jaya (dahulu Desa Tulung Juring), Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Desa Sinar Laga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Heri M.K.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Abdurahman H.B.;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rohani Burhan;

Tanah saat ini ditanami karet dan sawit oleh orang-orang yang tidak diketahui oleh Penggugat, namun salah satunya Tergugat II, III, dan IV;



Gambar 1. Tanah Obyek Sengketa

Versi Tergugat II, III, dan IV:



Sebidang tanah seluas 50 (lima puluh) hektar yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tergugat II/Desa Bangun Jaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT BNCW;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Tergugat II/Desa Sinar Laga;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Tergugat II / Sungai Tulung Juring;


Tanah saat ini ditanami karet, sawit, dan singkong oleh Tergugat II, III, dan IV. Adapun terhadap obyek tanah yang ditunjukkan Penggugat, Tergugat II, III, dan IV menyatakan bahwa lokasi tanah tersebut masuk ke dalam tanah milik Tergugat II, III, dan IV;



Gambar 2. Tanah Obyek SengketaVersi Tergugat II, III, dan IV

Versi Tergugat V:

Tergugat V mendasarkan obyek sengketa berdasarkan GPS (*Global Positioning System*) dengan cara mengambil titik koordinat dari batas-batas yang ditunjukkan Penggugat yang dibandingkan dengan data pada SHM Nomor 00064, 00065, 00066, 00067, 00068, dan 00069 sehingga diperoleh gambar tiga dimensi sebagai berikut:





Menimbang, bahwa Penggugat serta Tergugat II, III, IV, dan V telah mengajukan kesimpulan yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka dalam perkara ini akan dijatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta putusan provisi yang dicantumkan dalam petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan provisi penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan bidang tanah objek sengketa dalam keadaan berstatus guo;
3. Menetapkan sita jaminan terhadap bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 (1) RBg, Pasal 53 Rv maka tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (*Vide: Lilik Mulyadi, dalam buku Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan, Djambatan, Jakarta, 1996 hlm. 25*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati perkara ini secara seksama dan selama proses persidangan Penggugat tidak membuktikan mengenai provisi tersebut maka tidak ada hal yang sangat mendesak dari segi hukum untuk dilakukan tindakan sementara berupa penghentian semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun terkait dengan objek sengketa milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang



kewenangan absolut, eksepsi Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan (*legal standing*), eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), eksepsi gugatan Penggugat telah lampau waktu atau daluarsa (*verjaring*), dan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau Kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (*vide* Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata", hlm. 418);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR jo. Pasal 114 RV yang menyebutkan bahwa tangkisan-tangkisan yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim telah memutus lebih dahulu tentang tangkisan atau eksepsi kewenangan mengadili secara absolut sebagaimana telah diputus dalam putusan sela perkara *a quo* tanggal 8 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tentang kewenangan mengadili absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Mgl;
3. Memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Mgl;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Sela dimaksud yaitu Putusan Sela perkara *a quo* tanggal 27 April 2022 secara mutatis mutandis juga dianggap telah termuat dalam putusan *a quo*;

Ad.2. Eksepsi Penggugat Tidak Berwenang untuk Mengajukan Gugatan (*Legal Standing*);



Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan eksepsi Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan dengan alasan bahwa dari riwayat kepemilikan obyek gugatan, khususnya pada gugatan Penggugat dalam Posita II angka (1) serta dihubungkan dengan Posita II angka (2), tidak ada satu pun dokumen yang menegaskan adanya hubungan hukum tentang terjadinya peristiwa hukum kepemilikan obyek sengketa dan obyek harta benda berupa tanah dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak memiliki dasar dalam pengajuan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat V mengajukan eksepsi *legal standing* dengan alasan alas hak yang dimiliki Penggugat hanya berupa Surat Pernyataan Keabsahan/Kesaksian Pemilikan Tanah yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau bukti kepemilikan tanah. Oleh karenanya, Penggugat tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) yang sah untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *legal standing* yang diajukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan obyek sengketa serta bukti mana yang diklaim merupakan alas hak Penggugat atas obyek sengketa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan pada perkara *a quo*. Dengan demikian, maka materi eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah masuk dalam pokok materi gugatan sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obsceuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

a. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Selaku Ahli Waris;

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berpendapat jika Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Alm. Kadarsyah serta tidak dapat menjelaskan dasar kepemilikan Penggugat, apakah berupa hibah atau perjanjian lainnya.



b. Tidak Jelasnya Objek Sengketa di mana Nomor SHM Berbeda dengan yang dikuasai Para Tergugat;

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam jawabannya mendalilkan terdapat perbedaan luas dan batas yang dimaksud dalam gugatan Penggugat dengan luas dan batas tanah milik Para Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat V mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan pada Posita Romawi I, halaman 3, Penggugat mengakui memiliki tanah seluas 5 Ha, sedangkan 6 Sertifikat hak Milik yang digugat mempunyai luas total 12 Ha di mana terdapat perbedaan luas tanah yang sangat nyata dan signifikan antara tanah yang diakui milik Penggugat dengan luas total Sertifikat Hak Milik objek perkara. Selain itu, Tergugat V juga mendalilkan bahwa Penggugat menguraikan dalil-dalil gugatannya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi *obscuur libel* berkaitan dengan surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pasal 144 R.Bg, dan Pasal 145 R.Bg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (*asas process doelmatigheid*) maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, di dalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, berupa (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (ii) tidak jelasnya objek sengketa, (iii) petitum gugatan tidak jelas dan (iv) masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, ketidakjelasan gugatan karena adanya perbedaan luas dan batas tanah pada gugatan dengan yang diklaim milik Tergugat II, Tergugat III, dan



Tergugat IV, serta tidak jelasnya dasar kepemilikan dan dasar hukum yang diuraikan Penggugat pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan syarat formil sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah merumuskan dalil-dalil gugatan dan petitumnya secara jelas dan terang. Sedangkan mengenai perbedaan luas dan batas antara yang didalilkan Penggugat dengan yang didalilkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V pada jawabannya, maka menurut Majelis Hakim, materi terkait luasan dan batas tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Ad.4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan bahwa Penggugat hanya menyebutkan beberapa ahli waris Alm. Musa Kirom sebagai Tergugat I, sementara masih ada ahli waris dari Alm. Musa Kirom yang lainnya. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat secara jelas dan nyata kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat V mengajukan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan dalil bahwa Penggugat tidak menarik Kepala Desa/Lurah/Camat/PPAT/PPATS atau pihak lain yang mengeluarkan alat bukti kepemilikan yang menjadi dasar permohonan penerbitan sertifikat oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang menentukan siapa yang dijadikan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah Penggugat, namun untuk itu Penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak. Pihak-pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan karena putusan hanya mengikat bagi pihak yang tertera di dalamnya maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan mutlak diperlukan. Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak-pihak, dapat dilihat dari petitum dalam suatu gugatan, karena dalam petitum jelas siapa-siapa yang akan diharapkan untuk tunduk pada



putusan. Dalam praktek peradilan di Indonesia, Penggugat diberi kebebasan untuk menentukan orang-orang yang akan digugat, yang dirasa telah merugikannya. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Ad.5. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu atau Daluarsa (*Verjaring*);

Menimbang, bahwa Tergugat V mengajukan eksepsi gugatan Penggugat telah lampau atau daluarsa (*verjaring*) dengan mendasarkan pada surat gugatan posita huruf A, halaman 4, yang menyebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor 0064, Sertipikat Hak Milik Nomor 0065, Sertipikat Hak Milik Nomor 0066, Sertipikat Hak Milik Nomor 0067, Sertipikat Hak Milik Nomor 0068, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 0069. Sampai saat ini, sertipikat-sertipikat hak milik tersebut telah berusia 19 (sembilan belas) tahun/ lebih dari 5 (lima) tahun. Mengacu pada Pasal 1946 KUHPerdara dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka gugatan yang diajukan Penggugat termasuk dalam unsur gugatan yang telah daluarsa/lampau waktu (*verjaring*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat V tentang daluarsa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam hukum perdata, pada prinsipnya daluarsa terdiri dari dua macam yakni: pertama, daluarsa memperoleh (*acquisitieve verjaring*) adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Kedua, daluarsa membebaskan (*extinctieve verjaring*) adalah seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh karena lewat waktu;

Menimbang, bahwa batas daluarsa dibagi menjadi dua, yakni: pertama, menurut undang-undang adalah batas daluarsa yang penentuannya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Penentuan batas waktu menurut undang-undang pada umumnya ketentuan-ketentuannya mengatur tentang batas berakhirnya daluarsa yang penentuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang mengatur tentang daluarsa; kedua, menurut kesepakatan para pihak yakni dengan batas akhir daluarsa menurut kesepakatan para pihak adalah batas berlakunya



daluwarsa yang penentuannya diatur dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Batas daluwarsa ini merupakan batas akhir untuk mengajukan tuntutan atau gugatan kepada pihak lain tentang suatu hak baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak. Dengan lewatnya batas daluwarsa selain salah satu pihak atau lebih tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap suatu hak juga akan dapat membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian, daluwarsa lahir dari undang-undang atau pun kesepakatan, sementara gugatan Penggugat diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat sehingga jelas jika gugatan Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dinilai melanggar hak-hak Penggugat, bukan merupakan bagian dari konsep daluwarsa sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi terkait lampau waktu atau daluwarsa (*verjaring*) tidak dapat dikabulkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara. Namun demikian, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan pemilik bidang tanah bekas kebun karet seluas 5 hektar, sebelumnya berlokasi di Kampung Wiralaga I, TI. Asem Manis-TI, Sedapur-TITelo Lodan Setelu, serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg. Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung sebagaimana Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/077/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21-11-1991. Adapun saat ini sebidang tanah tersebut berlokasi di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dengan batas-batas tanah sebelumnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Rohani Burhan;



- Timur berbatasan dengan Lahan I Desa Sinar Laga;
- Barat berbatasan dengan tanah Heri MK;
- Selatan berbatasan dengan tanah Abdurrahman

Adapun saat ini, sebidang tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan bidang tanah dalam SHM Nomor 00065, 00066, 00064, dan 00067;
- Timur berbatasan dengan tanah warga Desa Sinar Laga;
- Selatan berbatasan dengan tanah dalam SHM Nomor 00071 dan 00069;
- Barat berbatasan dengan tanah PT BNCW;

Menimbang, bahwa perolehan tanah tersebut, menurut Penggugat, berawal pada tahun 1979, di mana Kadarsyah (Alm), selaku orang tua kandung Penggugat, telah membeli sebidang tanah dan tanam tumbuh kebun karet di atasnya seluas ± 103 hektar, sebagaimana surat penyerahan hak bidang tanah dan kebun karet dalam kertas segel tertanggal 10 April 1979. Selanjutnya, pada tahun 1990, Kadarsyah (Alm) telah membagi bidang tanah seluas ± 103 hektar tersebut untuk anak dan cucu-cucunya, termasuk kepada Penggugat, yang mendapatkan bagian tanah seluas 5 hektar melalui hibah secara lisan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa bidang tanah peninggalan Kadarsyah (Alm) tersebut telah dialihkan/dijual oleh Musa Kirom (Alm) kepada orang lain, termasuk di dalamnya kepada Tergugat I, II, III, dan IV, di mana terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III, dan IV tersebut, telah terbit pula Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Tergugat V. Dari tindakan Para Tergugat tersebut, menurut Penggugat, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat II, III, dan IV dalam jawabannya mengajukan bantahan yang menyatakan bahwa Tergugat II, III, dan IV memperoleh tanah dari pembelian yang dibeli oleh suami Tergugat II (Alm) semasa hidupnya, dari pemilik tanah atas nama Musa Kirom (Alm) dan bukan dari Kadarsyah (Alm) selaku orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam jawabannya juga mengajukan bantahan dengan mendalilkan bahwa Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan penerbitan 6 (enam) Sertipikat Hak Milik pada objek perkara dilakukan melalui tahapan pengumuman data fisik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis berdasarkan Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 36/P/2004, tanggal 15 Oktober 2004, yang mana dalam masa pengumuman selama 60 (enam puluh) hari, tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari pihak lain sehingga dapat dilakukan pengesahan terhadap pengumuman tersebut pada tanggal 16 Desember 2004;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 RBg, pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, dan IV, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-T.IV-1 sampai dengan T.I-T.IV-3 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan alat bukti apa pun pada persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Penggugat maupun dari Tergugat II, III, dan IV, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-3, P-4, dan P-5 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda P-2 dan P-6 tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan di hadapan Majelis Hakim, sehingga bukti surat

Halaman 66 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



tersebut memerlukan tambahan alat bukti lain agar dapat dipertimbangkan kebenarannya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dari Tergugat II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-T.IV-1, T.I-T.IV-2, dan T.I-T.IV-3 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak dengan pokok permasalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat memiliki tanah seluas seluas 5 (lima) hektar yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pokok permasalahan pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tanah yang menjadi objek perkara pada perkara *a quo* adalah tanah seluas 5 hektar yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji sebagaimana pada gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanah objek perkara yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, pada tanggal 2 Februari 2024 yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, dan IV, serta Kuasa Tergugat V, diperoleh hasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya Tergugat II, III, dan IV sependapat jika tanah yang ditunjuk oleh Penggugat masuk ke dalam tanah yang diklaim milik Tergugat II, III, dan IV. Begitu pula dengan pendapat Tergugat V yang menyatakan bahwa tanah yang ditunjuk Penggugat masuk dalam bagian Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 dan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00066 dan 00064 sebagaimana pada surat gugatan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah menunjuk pada tanah objek perkara yang sama dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat tanah objek perkara adalah tanah yang telah ditunjuk oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah objek perkara adalah tanah seluas 5 Ha yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, sebelumnya terletak di Kampung Wiralaga I terletak di Tl. Asem Manis-Tl, Sedapur-TITelo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg, Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/077/SKT/WI/XI/1991 tertanggal 21 November 1991 dengan batas-batas tanah sengketa sebelumnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohani Burhan;
 - Sebelas Timur berbatasan dengan Lahan I Desa Sinar Laga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Heri MK;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abdurrahman;
- sementara saat ini tanah tersebut berbatasan dengan:
- Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah dalam SHM Nomor 00065, 00066, 00064, dan 00067;
 - Sebelas Timur berbatasan dengan tanah warga Desa Sinar Laga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dalam SHM Nomor 00071 dan 00069;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT BNCW;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa pada poin pertama yaitu apakah Penggugat memiliki tanah seluas seluas 5 (lima) hektar yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan memiliki tanah seluas 5 (lima) hektar yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji (sebelumnya terletak di Kampung Wiralaga I terletak di Tl. Asem Manis-Tl, Sedapur-TITelo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg, Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung) yang diperoleh dari orang tua kandung Penggugat, atas nama Kadarsyah (Alm). Pada tahun 1979, Kadarsyah (Alm) membeli sebidang tanah dan tanam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kebun karet di atasnya, seluas 103 (seratus tiga) hektar sebagaimana surat penyerahan hak bidang tanah dan kebun karet dalam kertas segel tertanggal 10 April 1979. Selanjutnya, pada tahun 1990, Kadarsyah (Alm) membagi bidang tanah yang diperoleh tersebut kepada anak dan cucu-cucunya dengan cara hibah secara lisan. Dalam hal ini, Penggugat juga memperoleh bagian tanah seluas 5 (lima) hektar;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut disanggah oleh Tergugat II, III, dan IV di mana Tergugat II memperoleh tanah tersebut dari suami Tergugat II (Alm) semasa hidupnya dengan cara membeli dari Musa Kirom (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji (yang sebelumnya terletak di Kampung Wiralaga I terletak di Tl. Asem Manis-Tl, Sedapur-TITelo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg, Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung) yang diperoleh dari pemberian Kadarsyah (Alm) selaku orang tua Penggugat, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penggugat pada bukti surat P-1 berupa Surat Kuasa Penyerahan Hak Tanah-Kebun Karet Tua dan Lain-lain Isinya yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukmin Idrus, Mattuk Sampe, R. Kemis Telu, Romli, Azis Nawar, Daim Muhamad, Rusman, Matluwi Bk, Leman Belian, Nawawi Doir, dan H. Mukjizat Sn selaku pemberi tanah kepada Kadarsyah atas tanah seluas 103,21 Ha yang terletak di Talang Asam Manis-Talang Sedapur-Talang Teluk Lo dan Setelu dan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/077/SKT/WI/XI/1991 tertanggal 21 November 1991 yang dibuat oleh Kadarsyah selaku Kepala Kampung/Desa, yang menerangkan bahwa benar jika tanah seluas 5 (lima) Ha yang terletak di Tl. Asam Manis-Tl. Sedapur-Tlk. Lo dan Setelu serta Ujung Ladang Menuju ke Tl. Kebun Karet Sg. Badak, Kecamatan Mesuji, Lampung, adalah benar kepunyaan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohani Burhan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan I Desa Sinar Laga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Heri MK;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abdurrahman;

Halaman 69 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat P-1 yang merupakan Surat Kuasa Penyerahan Hak Tanah-Kebun Karet Tua dan Lain-lain Isinya dari Mukmin Idrus, Mattuk Sampe, R. Kemis Telu, Romli, Azis Nawar, Daim Muhamad, Rusman, Matluwi Bk, Leman Belian, Nawawi Doir, dan H. Mukjizat Sn kepada Kadarsyah, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut dapat dipersamakan dengan surat hibah karena terdapat frasa bahwa yang bertanda tangan pada surat tersebut “telah menyetujui menyerahkan tanah kebun hak milik kami berupa kebun karet tua dan lain-lain isinya untuk digarap dan untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadinya Sdr. Kadarsyah.” Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memberikan pengertian terhadap hibah sebagai suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti P-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika seseorang melakukan hibah harus merujuk atas dasar Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa: *peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pelaksanaan hibah harus dilaksanakan di hadapan pejabat PPAT untuk kemudian peralihan hak atas tanah tersebut dapat dicatat dan didaftarkan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap bukti P-1 yang diajukan Penggugat, oleh karena bukti surat tersebut merupakan Surat Keterangan Hibah yang dibuat di bawah tangan, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan materi dari bukti surat tersebut, namun demikian, dari seluruh Saksi yang dihadirkan Penggugat, tidak ada yang mengetahui terkait proses pemberian hibah dari para pemberi hibah kepada Kadarsyah (Alm). Adapun Saksi Saiful memang menyatakan bahwa orang tua Saksi Saiful yang bernama Dulhalim memang menjual tanahnya kepada Kadarsyah (Alm), namun Saksi tidak melihat atau pun terlibat langsung dalam proses



penjualan tanah tersebut, yang mana penjualan tanah tersebut tidak diketahui secara pasti pelaksanaannya dan dokumen-dokumennya. Selain itu, kesaksian dari Saksi Saiful tersebut tidak bersesuaian dengan bukti surat P-1 yang merupakan surat pemberian hibah, sementara Saksi Saiful menyatakan bahwa orang tua Saksi yang bernama Dulhalim menjual sebidang tanah miliknya kepada Kadarsyah untuk membiayai biaya pernikahan Saksi Saiful. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap bukti P-1 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/077/SKT/WI/XI/1991 tertanggal 21 November 1991 yang dibuat oleh Kadarsyah selaku Kepala Kampung/Desa, yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 5 (lima) Ha yang terletak di Tl. Asam Manis-Tl. Sedapur-Tlk. Lo dan Setelu serta Ujung Ladang Menuju ke Tl. Kebun Karet Sg. Badak, Kecamatan Mesuji, Lampung, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah seluas 5 (lima) hektar yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji (sebelumnya terletak di Kampung Wiralaga I terletak di Tl. Asem Manis-Tl, Sedapur-TITelo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg. Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung) melalui hibah dari Kadarsyah (Alm) secara lisan. Namun, bukti surat P-3 hanya menyatakan bahwa Kadarsyah selaku kepala desa membenarkan jika Penggugat memiliki tanah seluas 5 hektar di Tl. Asam Manis-Tl. Sedapur-Tlk. Lo dan Setelu serta Ujung Ladang Menuju ke Tl. Kebun Karet Sg. Badak, Kecamatan Mesuji, Lampung;

Menimbang, bahwa selain itu, bukti surat P-3 tersebut merupakan surat biasa yang mana nilai pembuktiannya (*bewijskracht*) tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana nilai pembuktian pada akta autentik serta bukti surat biasa tersebut dapat diterima sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan atau tidak dibantah dengan bukti surat dalam bentuk akta autentik, dengan demikian terhadap bukti surat P-3 tersebut barulah sebatas permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs bij geschrifte*) sehingga memerlukan alat bukti lain untuk mendukungnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui apakah sebidang tanah *a quo* telah dihibahkan oleh



Kadarsyah (Alm) kepada Penggugat. Para Saksi hanya menyatakan bahwa Penggugat memang merupakan keturunan dari Kadarsyah (Alm), namun demikian tidak ada satu Saksi pun yang menjelaskan tentang asal usul kepemilikan tanah yang diklaim oleh Penggugat serta riwayat pengelolaan yang dilakukan Penggugat terhadap bidang tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II-T.IV-2 dan T.II-T.IV.3 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Rustam, Tergugat II, III, dan IV telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa sejak tahun 2004 berdasarkan pembelian dari Sofiansyah (Alm) dari Musa Kirom (Alm) yang mana saat ini bidang tanah tersebut dimanfaatkan terus menerus dengan cara menanam tanaman sawit dan karet sejak tahun 2004. Dari pengelolaan tanah tersebut, Saksi Rustam, selaku penggarap, dan Sopiansyah Akbar melakukan bagi hasil dengan penghitungan 2 (pemilik tanah) banding 1 (penggarap). Adapun sejak Sofiansyah (Alm) meninggal dunia di tahun 2019, pengelolaan tanah tersebut dilanjutkan oleh Tergugat II, selaku istri dari Sofiansyah (Alm), di mana Saksi Rustam melaporkan hasil panen dan memberikan uang hasil panen kepada Tergugat II baik dengan cara transfer atau pun pembayaran tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah nyata menguasai serta mengelola fisik objek sengketa tersebut secara terus menerus dan berkelanjutan. Sementara itu, Penggugat tidak dapat membuktikan alas kepemilikan haknya terhadap sebidang tanah pada obyek sengketa dan juga tidak dapat membuktikan riwayat pengelolaan terhadap bidang tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa pada angka dua terkait apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;"

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dapat diartikan secara luas yaitu perbuatan sebagai berikut:

1. Melanggar Hak Orang Lain;



2. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
3. Bertentangan atau melanggar kaidah kesusilaan;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan jika perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV yang menguasai bidang tanah Penggugat sebagaimana alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/077/SKT/WI/XI/1991 tertanggal 21 November 1991 yang telah dikuatkan dan tercatat di Kecamatan Mesuji oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji-Lampung Nomor: 593.2/148/SKT-ML/1991 tanggal 24 Desember 1991 seluas 5 (lima) hektar sampai gugatan ini diajukan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat secara moril dan materiil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga mendalilkan jika perbuatan Tergugat V yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik pada obyek sengketa atas nama Tergugat II, III, dan IV berdasarkan alas hak yang tidak benar dan penuh rekayasa data fisik dan data yuridis merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk kembali kepada Pasal 1365 KUHPerdara ternyata tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat sehingga tidak ada kerugian yang timbul akibat penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan sistem pembuktian positif yang berlaku dalam hukum perdata maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena alat-alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi dan bukti lainnya tidak cukup membuktikan adanya hak kepemilikan Penggugat atas objek sengketa sehingga dalil Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat haruslah dinyatakan tidak terbukti dan pokok permasalahan pada gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak terbukti pula. Selain itu, oleh karena Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan yang sah pada obyek sengketa perkara *a quo*, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pokok permasalahan pada materi gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya, maka dengan sendirinya, materi eksepsi Tergugat II, III, IV, dan V yang berkaitan dengan pokok perkara haruslah dinyatakan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan baik dari pihak Penggugat maupun Para Tergugat yang relevan, Majelis Hakim tiba pada kesimpulannya yakni Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya sehingga petitum pada angka 1, 2, 3, dan 5 dengan sendirinya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terkait perbuatan melawan hukum tidak mempunyai alasan dan ditolak, maka semua tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum pada angka 4, 6, 7, 8, dan 9 dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 10 terkait permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*), berdasarkan Pasal 261 ayat (1) R.Bg terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengabulkan sita jaminan antara lain yaitu haruslah adanya sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat sebelum Putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya, yang mana selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu fakta hukum mengenai persangkaan akan dialihkannya barang-barangnya dalam perkara *a quo* kepada pihak lain serta pada persidangan sebelumnya Penggugat juga tidak mengajukan permohonan sita jaminan secara khusus kepada Majelis Hakim, oleh karenanya permintaan sita jaminan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut;



DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.886.500,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024**, oleh kami, **Ita Denie Setyawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Laksmi Amrita, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl tanggal 9 November 2023. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 April 2024**, dengan dihadiri oleh **Rachmad Donal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia P. Rewanda Taqwa, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp 140.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp 150.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp1.708.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | Rp 225.000,00 |

Halaman 75 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp2.516.000,00 |
| 6. Penggandaan Gugatan | Rp 112.500,00 |
| 7. Biaya Pos | Rp 15.000,00 |
| 8. Materai | Rp 10.000,00 |
| 9. Redaksi | <u>Rp 10.000,00+</u> |

Jumlah **Rp4.886.500,00**

(empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)